

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TRANSFER DANA MELALUI
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS
SETTLEMENT (BI-RTGS)**



MIRZA PRIMA KUSUMANINGAYU

NIM . 030710101012

Asal :	Hadiah	Klass 346.08
Terima Tgl :	Pembelian 27 FEB 2007	
No. induk :		KUS
Pengkatalog :		K

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

**“RASA TANGGUNG JAWAB UNTUK TERUS MAJU ADA DI DALAM DIRI
KITA SEMUA. TUGAS UNTUK BERJUANG SEKUAT TENAGA ADALAH
TUGAS KITA SEMUA. AKU MERASAKAN PANGGILAN UNTUK TUGAS
ITU”**

(Abraham Lincoln)



Jack Canfield, *Chicken Soup For The Soul*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 215

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta dan sayang serta rasa hormat saya, kepada:

1. Yang Tercinta Prihatiningsih, S.Pd., Eyangku Ali Maslikin dan Umi Saroh, Hj. Herminingsih S.H.,LL.M, beserta keluarga besarku tersayang, atas doa dan semangat yang tak pernah lelah mengiringi langkahku. Tanpa kalian semua impian ini tak akan pernah terwujud;
2. Almamater tercinta;
3. Guru-guruku yang tulus membekaliku dengan segenap ilmu pengetahuan;
4. Hakim Nugroho dan mereka yang abadi dalam hati, inspirasiku, terimakasih atas pengorbananmu;
5. Probo Nugroho, S.H, atas pengertian dan rasa sayangnya yang tak pernah lelah untukku.

**KAJIAN HUKUM TRANSFER DANA MELALUI
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS
SETTLEMENT
(BI-RTGS)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

MIRZA PRIMA KUSUMANINGAYU

NIM. 030710101012

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

8 Februari 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 FEBRUARI 2007**

Oleh

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM TRANSFER DANA MELALUI
SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT
(BI-RTGS)**

Oleh:

MIRZA PRIMA KUSUMANINGAYU

NIM. 030710101012

Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP. 131 832 299

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis
tanggal : 8
bulan : Februari
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



RUSBANDI SOFJAN, S.H.

NIP. 130 350 761

Sekretaris




IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985


.....

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299


.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat dan kesabaran. Skripsi yang berjudul “ KAJIAN HUKUM TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA REAL TIME GROSS SETTLEMENT” skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tentunya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, sekaligus Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Bapak Rusbandi Soefjan,S.H., selaku Ketua Panitia Penguji
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti ,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji dan selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan nasihatnya;
6. Ibu Hj. Herminingsih, S.H.,LL.M selaku Ketua Tim Moneter Direktorat Hukum Bank Indonesia dan sekaligus tante tercinta yang telah membantu penulis demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini;
7. Mama Prihatiningsih, S.Pd, terima kasih atas doa, dukungan moril dan materiilnya dan kasih sayangnya selama ini;

8. Mbah Uti, Mbah Kung, Pakde, Tante dan Om, serta keluarga besar di Surabaya tercinta, yang telah berkorban banyak agar penulis bisa menyelesaikan kuliahnya terima kasih atas dukungannya;
9. Pricila Wahyu Armayanti, Hanin dan Salsabila, terimakasih atas dukungannya selama ini;
10. Tito dan Rino, adik-adikku tercinta, terimakasih atas semangat dan dukungannya;
11. Probo Nugroho, Hakim, dan si bungsu tercinta, trimakasih atas inspirasinya, dukungannya, pengertian dan pengorbanannya, terimakasih;
12. Sahabatku Inggar, Ayuk, Lila, Muti, Sulis, Vina anak-anak kos bangka 3 dan Jawa 2 serta semuanya yang tidak bisa aku sebut satu-persatu, terima kasih atas persahabatannya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat berkenan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Januari 2007

RINGKASAN

Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sistem pembayaran nasional (SPN) yang komprehensif, terintegrasi, terkelola secara efektif, efisien, aman, dan andal serta rendah resiko. Selain memenuhi kebutuhan berskala nasional, sistem pembayaran yang dilaksanakan Bank Indonesia dituntut agar terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk menurunkan resiko *settlement* antar mata uang. Salah satu sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah *Real Time Gross Settlement System* (RTGS).

Penulisan skripsi ini terdapat tiga permasalahan yakni mengenai tanggung jawab bank peserta dalam hal terjadi kegagalan pembayaran, mengenai bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian pada sistem BI-RTGS yang merupakan transfer dana elektronik dan kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta BI-RTGS dijatuhi pailit. Adapun tujuan dari pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus, dimana penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan menganalisa serta memberikan masukan terhadap permasalahan hukum yang terkait dengan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), kemudian bahan hukum yang ada diolah dan dianalisis secara deskriptif teoritis.

Penulisan skripsi ini memuat tanggung jawab bank peserta sistem BI-RTGS dalam hal terjadi kegagalan pembayaran, dimana tanggung jawab bank peserta BI-RTGS bila terjadi kegagalan pembayaran adalah dengan memberikan

kompensasi dan pengembalian dana. Untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran maka bank peserta bertanggung jawab dalam melaksanakan instruksi transfer dana, memberikan informasi tentang proses transfer dana, memberitahukan kepada nasabah mengenai kondisi gangguan dan darurat. Tanggung jawab bank peserta dalam hal pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) apabila terjadi pembatalan transfer dana dan kewajiban *otentikasi*, juga merupakan tanggung jawab bank peserta sistem BI-RTGS. Oleh karenanya disarankan bagi Bank Indonesia untuk membuat undang-undang transfer dana yang memuat mengenai batasan tanggung jawab bank peserta dalam hal terjadi kegagalan pembayaran.

Pembahasan selanjutnya berisikan bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian pada sistem transfer dana melalui sistem BI-RTGS yang merupakan transfer dana elektronik yakni perjanjian antara Bank Indonesia dengan masing-masing bank peserta BI-RTGS, menyatakan bahwa hasil olahan komputer (RCC) merupakan alat bukti yang sah. Perjanjian tersebut tertuang dalam "Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan Peserta". Hal ini kurang kuat untuk dijadikan dasar hukum kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa dengan pihak diluar peserta BI-RTGS, walaupun bukti tersebut diatas sah dan mengikat bagi peserta BI-RTGS namun tergantung hakim mau menerima alat bukti tersebut atau tidak. Oleh karena itu disarankan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk suatu hukum acara perdata yang memuat mengenai perluasan alat bukti dan kekuatan pembuktiannya.

Pembahasan yang terakhir memuat kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta dijatuhi pailit, dimana dalam undang-undang kepailitan ditegaskan bahwa sebelum waktu dinyatakannya putusan pailit, pelaksanaan transfer dana wajib diteruskan. Ketentuan mengenai transfer dana dalam undang-undang kepailitan dapat diartikan bahwa transfer dana tidak tunduk pada prinsip *zero hour rule* dan hal ini sejalan dengan prinsip *finality of payment/finality settlement*. Akibat dari dinyatakannya putusan pailit terhadap status dana transfer dana masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu disarankan kepada Bank Indonesia untuk membuat undang-undang transfer dana yang memuat akibat kepailitan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Prasyarat Gelar	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Bank Indonesia	9
2.2 Pengertian Bank Umum	11
2.3 Pengertian Sistem Pembayaran	14
2.4 Pengertian Transfer Dana	16
2.5 Jenis – jenis Transfer Dana	18
2.5.1 Transfer Kredit dan Transfer Debit	18
2.5.2 Transfer Dana Elektronik dan Transfer Dana non elektronik	21

2.5.3 Transfer Dana dalam Rupiah dan Valuta Asing	22
2.6 Pengertian Sistem BI-RTGS	23
2.7 Pengertian Kepailitan	24
2.8 Pengertian Pembuktian	25
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Tanggung Jawab Bank Peserta BI-RTGS dalam Hal Terjadi Kegagalan Pembayaran	26
3.2 Bentuk Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian pada Sistem BI-RTGS yang Merupakan Transfer Dana Elektronik	38
3.3 Kepastian Hukum Transfer Dana dalam Hal Bank Peserta Dijatuhi Pailit	45
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	56
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bank Indonesia no 6 / 8 / 2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*
2. Peraturan Bank Indonesia no 6 / 13 / 2004 tentang Perubahan Atas PBI no 6 / 8 / 2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*
3. *Bye Laws* Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Juli 2004



BAB 1
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pengertian secara sederhana, suatu transfer dana (*funds transfers*) diartikan sebagai perpindahan dana antara pengirim dan penerima dalam bentuk transfer kredit maupun transfer debit yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Istilah transfer dana tersebut telah dikenal secara luas dan telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini terlihat dari praktik daripada transfer dana yang telah sedemikian pesat berkembang dan dilakukan masyarakat melalui berbagai lembaga baik bank maupun lembaga bukan bank, seperti kantor pos dan jasa titipan kilat, baik yang dilakukan secara elektronik maupun yang masih didasarkan atas warkat berbasis kertas, bahkan penyelenggaraan transfer dana telah bersifat lintas negara (*cross border*) yang melibatkan berbagai mata uang dalam jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks.

Wujud pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang sesuai dengan pasal 8 huruf b Undang-undang no 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia antara lain mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Dalam rangka penyediaan jasa transfer dana tersebut Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan sistem transfer dana yang efisien, cepat dan aman dimana dapat mengurangi resiko yang timbul dari kegiatan transaksi transfer dana tersebut. Selain itu untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, Bank Indonesia berkewajiban menjamin kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan pengembangan sistem pembayaran nasional (SPN) yang komprehensif, terintegrasi, terkelola secara efektif, efisien, aman, dan andal serta rendah resiko. Selain memenuhi kebutuhan berskala nasional, sistem pembayaran yang

dilaksanakan Bank Indonesia dituntut agar terintegrasi dengan sistem pembayaran negara lain, terutama untuk menurunkan resiko *settlement* antar mata uang. Salah satu sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia adalah *Real Time Gross Settlement System* (RTGS).

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*(BI-RTGS) sebelum diimplementasikan, transfer dana antar bank di Indonesia memiliki resiko yang cukup tinggi terutama bagi Bank Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya beban pembayaran yang dipikul oleh Bank Indonesia sebagai penyedia jasa penyelesaian akhir (*final settlement*). Tingginya resiko pembayaran yang dihadapi oleh Bank Indonesia disebabkan oleh pembayaran-pembayaran antar bank seluruhnya dilakukan melalui sistem *netting multilateral* dengan *settlement* pada akhir hari. Sistem transfer dana antar bank yang dapat menyelesaikan transaksi pembayaran seketika (*real time*) pada saat itu belum tersedia, dimana hal tersebut pada akhirnya menyebabkan penyelesaian transaksi pembayaran mengalami penundaan sehingga menciptakan tingginya *float* (dana yang belum efektif diterima) dalam sistem pembayaran nasional karena tidak ada pemisahan antara transaksi pembayaran yang bernilai besar dengan yang bernilai kecil melalui kliring. Hal ini berarti penyelesaian transaksi bernilai besar dengan tingkat resiko yang lebih tinggi tidak memiliki prioritas dibandingkan dengan transaksi yang bernilai kecil. Sebagai akibatnya, sistem pembayaran menjadi kurang efisien dan resiko yang harus ditanggung oleh Bank Indonesia juga akan lebih besar bila terjadi kegagalan transaksi pembayaran. (Bank Indonesia, 2002:1)

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* merupakan sistem transfer dana yang menggantikan *Net Settlement System* (NSS) dimana mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik yang bersifat *retail transaction* (transaksi yang bernilai kecil) maupun *large value transaction* (transaksi yang bernilai besar) yang dilakukan dengan sistem kliring (*net settlement*), dapat juga menimbulkan resiko pada akhir hari bahwa suatu bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang cukup besar. Apabila jumlah kekalahan ini melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia, maka saldo bank tersebut akan menjadi negatif (*overdraft*) yang akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut tidak mampu menutup *overdraft* keesokan harinya. Sistem Bank Indonesia *Real*

Time Gross Settlement menggunakan metode *gross settlement* dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual dan dijalankan hanya apabila saldo rekening bank di BI mencukupi. Jika saldo rekening giro bank pengirim tidak mencukupi, transaksi akan ditempatkan dalam antrian (*queue*) sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Transaksi ini baru akan dilaksanakan apabila bank mendapatkan dana yang masuk/transfer masuk dari bank lain.

Pada sistem *gross settlement* dapat terjadi *intraday gap* antara *outgoing transaction* dengan *incoming transaction*, untuk mengatasi intraday gap ini sistem RTGS memerlukan adanya FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari). FLI bersifat *fully secured* (sangat aman) karena bank peserta harus menjaminkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan atau obligasi pemerintah yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar nilai FLI sebagai kolateral. Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis pada saat rekening giro tidak mencukupi, pada saat bank menerima *incoming transfer* maka secara otomatis akan mengurangi saldo FLI. Bank yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman tersebut tepat waktu maka FLI akan berubah menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Jika saldo giro tidak juga mencukupi untuk pelunasan FPJP maka pelunasan dilakukan dengan mengeksekusi agunan. (Bank Indonesia, 2004:3)

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan *Delivery Versus Payment* (ada barang ada uang), hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut. Implementasi sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap, dimana tahap pertama, Bank Indonesia mewajibkan bank - bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Tahap berikutnya, sistem ini akan diimplementasikan di semua wilayah Kantor Bank Indonesia (KBI). Hingga saat ini, sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) telah diterapkan di 22 (dua puluh dua) kantor Bank Indonesia dengan jumlah peserta langsung sebanyak 136 bank dan jumlah ini akan terus bertambah. (<http://www.google.com>, 2006:1)

Guna memastikan bahwa sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dapat beroperasi dengan aman, Bank Indonesia telah meminta independent IT auditor untuk mengaudit seluruh aplikasi maupun *network* (jaringan) yang digunakan dalam sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Dalam menguji kehandalan sistem tersebut, independent IT auditor tersebut telah pula melakukan *penetration test* (uji coba) untuk mengkaji kemungkinan adanya celah yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk menembus pertahanan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*. Secara berkala IT audit akan tetap dilaksanakan agar sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* tetap aman. Bank Indonesia sebagai *host* (pemandu) sistem BI-RTGS telah menyiapkan *Disaster Recovery Plan* (rencana untuk menanggulangi apabila terjadi gangguan pada RTGS *central computer* atau mesin digunakan untuk pengoprasian sistem BI- RTGS) dan *Disaster Recovery Centre* (pusat penggulangan dalam terjadi permasalahan pengoprasian RCC) untuk meyakinkan bahwa sistem pembayaran di Indonesia telah didukung oleh infrastruktur yang handal. Bank peserta juga dianjurkan agar memiliki *backup system* yang memadai dan secara berkala seluruh peserta BI-RTGS juga diwajibkan untuk menguji coba *backup system* dan *Disaster Recovery Plan* untuk memastikan bahwa segala sesuatunya senantiasa berjalan dengan baik.

(<http://www.google.com>, 2006:1)

Otoritas moneter yang berada pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan *lender of the last resort* (alternatif terakhir), dimana Bank Indonesia mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengawasi perbankan. Salah satu fungsi pokok daripada sistem moneter ini adalah menyelenggarakan lalulintas pembayaran yang efisien, dan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* ini merupakan upaya dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas sistem pembayaran dengan mengurangi resiko dalam sistem pembayaran. Tidak hanya peningkatan kualitas sistem pembayaran bagi Bank Indonesia sebagai pemilik otoritas moneter namun dengan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*(BI-RTGS) bank peserta BI-RTGS juga dituntut untuk menjaga likuiditasnya secara bijaksana dan

professional sehingga dalam pelaksanaan transfer dana tidak terjadi *overdraft* (saldo bank menjadi negatif). Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) merupakan salah satu keberhasilan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran karena sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang diimplementasikan pada 17 November 2000 adalah sistem transfer dana antar bank yang paling canggih dimana Indonesia adalah Negara kedelapan yang menggunakan RTGS setelah Hongkong, Thailand, Singapura, Australia, New Zeland, Korea dan Malaysia. (<http://www.google.com>, 2006:3)

Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* ini memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya yang tentu dikaitkan dengan belum adanya Undang-undang mengenai transfer dana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT* (BI-RTGS)”** yang selanjutnya dapat disebut sebagai sistem BI-RTGS.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab bank peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam hal terjadi kegagalan pembayaran?
2. Bagaimana bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian pada sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang merupakan transfer dana elektronik?
3. Bagaimana kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dijatuhkan pailit?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana

2. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah serta menambah wawasan dalam membuat suatu karya tulis.
3. Untuk menyumbangkan dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan bagi Fakultas Hukum Universitas Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab bank peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dalam hal terjadi kegagalan pembayaran.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian pada sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang merupakan transfer dana elektronik.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dijatuhi pailit.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan masalah konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang akhirnya dapat menjadikan suatu argumen dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:90)

Pada skripsi ini ini penulis juga mengangkat suatu isu sehingga untuk memecahkannya bukan digunakan pendekatan perundang-undangan, melainkan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan hal ini dilakukan karena memang belum ada suatu peraturan hukum untuk masalah yang sedang diteliti.

(Peter Mahmud Marzuki, 2005:137)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subyek darimana bahan hukum dapat diperoleh yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, di dalam penulisan skripsi ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, oleh karenanya yang bisa dijadikan bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:144)

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998, Undang-undang no 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI /2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/13/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Bye Laws BI-RTGS Juli 2004.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, dimana bahan hukum sekunder ini

memberikan petunjuk bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang tentunya bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi terhadap masalah yang diangkat seperti dalam tulisan ini bahan hukum sekunder berupa naskah akademik rancangan undang-undang transfer dana dan rancangan undang-undang transfer dana. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:155)

1.4.2.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan untuk mendukung tulisan ini karena, dalam penelitian ini terkait dengan suatu pemahaman tertentu mengenai alat bukti elektronik namun bahan non hukum disini tidak menjadi dominan sehingga menghilangkan arti penelitian hukum.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan bagaimana cara pengumpulan bahan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) karena dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan dan pendekatan masalah konseptual (*statute approach and conceptual approach*). Bahan hukum primer merupakan langkah awal yang perlu dicari yang kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2005:143)

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif teoritis yakni dengan cara mensistematikan, menelaah peraturan perundang-undangan yang ada dan menganalisisnya guna menarik kesimpulan yang berpangkal tolak pada peraturan perundang-undangan serta mengkaitkannya dengan pendapat ahli hukum serta bahan non hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan transfer dana melalui sistem BI-RTGS.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA



2.1 Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral yang didirikan pada tanggal 1 juli 1953, dimana pembentukannya berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Bank Indonesia lahir sebagai akibat dari suatu proses nasionalisasi "De Javasche Bank NV" sebuah bank Belanda yaitu bank pada zaman Belanda yang diberikan tugas serta wewenang dari pemerintah yang berkuasa pada masa tersebut sebagai bank sirkulasi Hindia-Belanda, dan kemudian berdasarkan keputusan Konfrensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 ditunjuk lagi menjadi bank sentral (M.Dawam Rahardjo, dkk dalam Usman, 2003:24)

Setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-undang nomor 2 Prp. Tahun 1946 maka dibentuklah sebuah bank sirkulasi atau bank sentral yang diberi nama Bank Negara Indonesia, namun hasil dari Konfrensi Meja Bundar justru menunjuk bahwa Bank Negara Indonesia sebagai bank pembangunan dan De Javasche Bank NV ditunjuk sebagai bank sentral. Keputusan dari Konfrensi Meja Bundar ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara, De Javasche Bank NV ini merupakan bank sentral karena dianggap Indonesia masih berhutang kepada Belanda. Bank sentral tersebut merupakan alat campur tangan Belanda dalam perekonomian Indonesia walaupun Indonesia telah dinyatakan merdeka secara politik, tapi tidak secara ekonomi. Itulah antara lain sebab yang mendorong pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank NV dengan segera. Pada waktu itu nasionalisasi memang sudah merupakan kecenderungan umum kebijakan pemerintah Indonesia (M.Dawam Rahardjo, dkk dalam Usman, 2003:25).

Kehendak untuk menasionalisasikan De Javasche Bank NV disampaikan oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjosodjdo pada 28 Mei 1951 kepada Parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), karenanya dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank NV oleh pemerintah dengan tugas mengajukan usul nasionalisasi

kepada pemerintah yang sekaligus menyusun Rancangan Undang-undang Nasionalisasi De Javasche Bank NV serta menyusun Rancangan Undang-undang Bank Indonesia. Nasionalisasi De Javasche Bank NV disahkan melalui undang-undang nomor 24 tahun 1951 tanggal 15 desember 1951, sedangkan pembentukan Bank Indonesia selaku bank sentral (sirkulasi) baru dilakukan pada tanggal 11 Juli 1953 berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia. Sebagai langkah perbaikan ekonomi rakyat maka diadakan peninjauan kembali segala kebijakan perekonomian, keuangan dan pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pasal 55 Ketetapan MPRS nomor XXIII/MPRS/1966 menyatakan bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan khususnya, maka segera harus ditetapkan Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral. Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 23 UUD 1945 maka bank sentral Indonesia diberi nama Bank Indonesia, oleh karena itu pada Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Pendirian Bank sentral, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu Bank sentral di Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia menurut Undang-undang nomor 13 tahun 1968 adalah sebagai lembaga negara yang bertugas membantu presiden dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, namun seiring dengan berjalannya waktu membuktikan bahwa kedudukan Bank Indonesia yang demikian sangat mempengaruhi kinerja Bank Indonesia. Kemudian sesuai dengan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 mengamanatkan yang diantaranya adalah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independent dalam mengelola dan mendayagunakan devisa, hal ini berarti bahwa Bank Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai otoritas moneter harus terlepas dari intervensi dari pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah Undang-undang nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 4 yakni:

1. "Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia
2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan

pemerintah dan/atau pihak-pihak lain,kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.”

Maksud daripada Bank Sentral dalam penjelasan pasal 4 tersebut adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral yang dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugas bank sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, dan di Indonesia sesuai dengan pasal 23 D Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya ada satu bank sentral yakni Bank Indonesia.

(Rachmadi Usman, 2003:29-30)

2.2 Pengertian Bank Umum

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998.

Menurut Black's Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai *an institution, usually incepted, whose business to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes* (bank adalah institusi yang pada umumnya melaksanakan bisnis untuk menerima uang atau dana dalam bentuk deposito, uang tunai, cek, atau wesel, surat berharga berdiskonto, memberikan pinjaman dan menerbitkan surat sanggup yang dapat dibayarkan kepada pembawa yang dikenal sebagai uang kertas). (Bank Indonesia, 2002:3)

Berkaitan dengan pengertian bank, pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengenai jenis-jenis bank dilihat dari ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dikenal dua jenis bank di Indonesia yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat tersebut dapat dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu" adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.(Hermansyah, 2005:20)

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998 kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank umum adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. memberikan kredit
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 4. Sertifikat Bank Indonesia
 5. obligasi
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
 7. instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- k. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- l. menyediakan pembiayaan dana dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Hermansyah, 2005:21-22)

Selain kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud di atas menurut pasal 7 Undang-undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat juga melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. (Hermansyah, 2005:22)

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum dapat melakukan berbagai macam bentuk kegiatan usaha sesuai dengan pengertian dari bank umum sebagai penyedia jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tidak hanya berbagai macam kegiatan usaha dari Bank Umum tersebut, namun dalam pasal 10 Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998, menyebutkan mengenai kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank Umum yakni:

- a. melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c.
- b. melakukan usaha perasuransian.
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7. (Hermansyah, 2005:21-23)

2.3 Pengertian Sistem Pembayaran

Sebagai langkah awal sebenarnya ada beberapa definisi mengenai sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2004:7) yakni sebagai berikut :

Menurut Louise Rosman, FedRes yang dimaksud dengan sistem pembayaran yakni :

"in its simplest terms the payment system is a set of contractual arrangements and operating facilities used to transfer value, typically to discharge obligation" (secara sederhana sistem pembayaran adalah suatu hubungan kontraktual dan fasilitas operasional yang digunakan untuk perpindahan nilai uang, khususnya untuk kewajiban).

Menurut *Bank for International Settlement* :

"A payment system consist of a set of instrument, banking procedures and typically interbank funds transfer system that ensure the circulation of money".(sistem pembayaran terdiri dari satu set komponen, prosedur perbankan dan khususnya sistem transfer dana antar bank untuk memastikan perpindahan atau perputaran uang).

Menurut *National System Blue Print*, Bank Indonesia :

"A Payment System is a set of contractual arrangements, operating facilities and technical mechanism used for presentation, authentication, and acceptance of payment orders, and discharge of the resultant financial obligation through the exchange of value between individuals, banks and other entities domestically and crossborder".(sistem pembayaran merupakan suatu hubungan kontraktual, fasilitas operasional dari mekanisme teknis yang digunakan untuk memaparkan keaslian dan penerimaan atas perintah pembayaran dan pemenuhan kewajiban keuangan melalui perpindahan nilai uang antara perorangan bank, dan lembaga domestik lainnya dari antar negara).

Menurut *International Monetary Found* ,1992 adalah *"A set of rules governing the clearing and settlement of payment"*(seperangkat peraturan yang mengatur tentang kliring dan penyelesaian pembayaran). Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sistem pembayaran tersebut adalah "Serangkaian sub-sistem atau sub komponen yang secara bersama-sama membentuk suatu kesatuan yang diperlukan dalam perpindahan nilai uang

(*transfer of value*) dari satu pihak ke pihak lainnya". Para pihak disini bisa berupa perorangan, perusahaan, bank dan sebagainya. (Bank Indonesia, 2002:2)

Perpindahan dana dalam berbagai pengertian sistem pembayaran tersebut bisa dilakukan dalam bentuk yang sederhana yang hanya melibatkan dua pihak/individu secara langsung, seperti misalnya pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara tunai. Semakin besar nilai transaksi, penggunaan uang tunai dirasa semakin tidak efisien, sehingga orang beralih ke alat pembayaran non-tunai. Penggunaan alat pembayaran non-tunai ini melibatkan lembaga perantara tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, maka proses perpindahan dana lebih sederhana, dimana bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah bank pada bank yang berbeda. Untuk ini diperlukan suatu lembaga lain yang dikenal dengan lembaga kliring.

Saat ini perpindahan dana tidak hanya melibatkan dua bank pada satu negara, namun juga antar negara. Untuk itu semakin banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk lancarnya perpindahan tersebut, seperti alat pembayaran yang digunakan, lembaga yang terlibat, cara pengiriman, risiko kegagalan pembayaran oleh salah satu pihak, aspek hukum jika terjadi penyimpangan dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan. Disinilah sistem pembayaran memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek tersebut untuk terciptanya sistem pembayaran yang aman efisien dan handal.

2.4 Pengertian Transfer Dana

Tansfer dana (*funds transfers*) diartikan sebagai perpindahan dana antara pengirim dan penerima dalam bentuk transfer kredit atau transfer debit yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik. Pengertian tentang transfer dana tersebut dapat pula diartikan sebagai:

rangkaiannya kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana, baik berupa pemindahan dana dalam rangka transfer kredit maupun transfer debit. (RUU Transfer Dana, 2004:4)

Dana dalam transfer dana ini adalah dapat berupa:

- a. uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada bank penerima
- b. uang yang tersimpan dalam rekening bank pengirim pada bank penerima
- c. uang yang tersimpan dalam rekening bank penerima pada bank penerima lainnya.
- d. uang yang tersimpan dalam rekening bank penerima pada bank penerima akhir.
- e. uang yang tersimpan dalam rekening bank penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada bank tersebut.
- f. fasilitas cerukan atau fasilitas kredit yang diberikan kepada bank pengirim. (RUU Transfer Dana, 2004:4-5)

Pengirim dalam kegiatan transfer dana adalah pengirim asal, bank pengirim asal dan semua bank penerus yang menerbitkan perintah transfer kredit, sedangkan yang dimaksud sebagai bank pengirim adalah bank yang menerima perintah transfer kredit dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada bank lain untuk membayar, sejumlah dana tertentu kepada penerima atau bank penerus yang mengirimkan perintah transfer kredit. (Bank Indonesia, 2004:12)

Di Indonesia pengaturan mengenai transfer dana belum diatur secara khusus, lain halnya dengan pengaturan transfer dana di beberapa negara seperti misalnya Singapura, HongKong, Australia, Korea, Thailand, Amerika, Jerman dan masih banyak negara-negara lain yang telah memiliki pengaturan khususnya transfer dana secara elektronik. Dengan memperhatikan praktik pengaturan transfer dana di beberapa negara tersebut di atas, upaya untuk memenuhi kebutuhan pengaturan tentang transfer dana dalam sistem pembayaran nasional suatu negara tidak selalu ditempuh dengan cara memiliki undang-undang tersendiri. Di Korea sebagai contoh, beberapa area pengaturan tentang sistem pembayaran dan penyelesaiannya telah diatur dalam sejumlah undang-undang yang terpisah, namun demikian Undang-undang tentang bank sentralnya telah mengalami amandemen sampai dengan enam kali pada tahun 1997 untuk memberikan basis hukum yang kuat kepada bank sentral tersebut dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasionalnya. (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:9)

Pengaturan transfer dana secara elektronik yang telah meninggalkan metode pembayaran berbasis warkat serta hanya mengatur materi transfer kredit telah diberikan model pengaturannya (*model law*) secara internasional oleh UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) pada tahun 1992 dengan diterbitkannya *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers*. Sebagai *model law*, ketentuan tersebut tidak bersifat perintah yang wajib diikuti oleh seluruh negara anggota PBB, tetapi merupakan model yang dijadikan acuan dalam perumusan ketentuan tentang transfer dana di suatu negara. Salah satu pertimbangan pengenalan *model law on international credit transfer* (model pengaturan internasional mengenai transfer kredit) tersebut, sebagaimana dalam penjelasan resmi sekretariat UNCITRAL,

adalah sebagai upaya untuk menyeragamkan pengaturan transfer kredit secara internasional sehubungan dengan telah berkembang pesatnya metode pelaksanaan transfer dana secara elektronik dan telah meningkatnya secara pesat penggunaan transfer kredit dibandingkan transfer debit. Disamping itu, sebelum diterbitkannya *model law on international credit transfer*, UNCITRAL juga menerbitkan *Legal Guide on Electronic Funds Transfer* yang dapat digunakan oleh negara anggota UNCITRAL sebagai pedoman pengaturan tentang transfer dana yang dilakukan secara elektronik. (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:9-10)

Di Indonesia beberapa pengaturan yang terkait dengan transfer dana tidak diatur dalam bentuk Undang-undang tetapi dalam bentuk peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, contohnya seperti sejumlah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) yakni PBI No. 1/3/PBI/1999 tgl 13 Agustus 1999 jo. PBI No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 jo. PBI No. 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sedangkan mengenai RTGS diatur dalam PBI no 6/8/PBI/2004 yang telah diubah dengan PBI no6/13/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Surat Edaran (SE). Sementara itu dalam bentuk Undang-undang yang terkait secara tidak langsung dengan transfer dana adalah Undang-undang tentang Kepailitan, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Beberapa RUU lainnya yang terkait

dengan pengaturan transfer dana antara lain adalah RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta RUU Pos. Dengan demikian belum dapat ditempuh perbandingan antara model pengaturan suatu negara dengan model undang-undang yang akan disusun untuk Indonesia dengan kata lain, dipandang perlu untuk memilih model pengaturan yang spesifik untuk masalah pengaturan transfer dana di Indonesia. Dalam pengertian tersebut tampak lebih ideal jika pengaturan transfer dana mencakup pula transfer kredit dan transfer debit serta tidak membedakan pelaksanaannya secara elektronik atau berbasis kertas/warkat.

(Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:9-10)

2.5 Jenis-Jenis Transfer Dana

2.5.1 Transfer kredit dan transfer debit

Penjelasan mengenai pengertian transfer kredit dan transfer debit, sangat signifikan untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atas kedua pengertian tersebut. Perbedaan klasifikasi transfer kredit dan transfer debit sebagaimana kelaziman dalam praktik di beberapa negara adalah dilihat dari pihak yang memberikan perintah transfer dana, yakni dari pihak yang meminta transfer atau pihak yang menerima transfer dana. Jika Perintah Transfer Dana diberikan oleh pihak yang melakukan pembayaran, maka kegiatan transfer dana tersebut biasa dikenal dengan transfer kredit (*credit transfer*), sedangkan jika diberikan oleh pihak yang menerima pembayaran dikenal dengan transfer debit (*debit transfer*). Perbedaan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara lain yakni transfer kredit dan transfer debit dapat dilihat dari sisi pembayaran atau pengirimannya (*payment leg/transfer leg*) dan dari sisi tagihannya (*claim leg*). Dalam transfer debit, *claim leg* diilustrasikan sebagai permintaan dari penerima (*transferee*) kepada bank penerima untuk menagihkan dana dari warkat debit (cek, bilyet giro dan nota debit) kepada pembayar (*transferor*) melalui bank pembayar. Dalam *claim leg* ini cek atau bilyet giro tersebut berlaku pula sebagai perintah transfer dana, jika atas tagihan warkat debit tersebut tersedia dana pembayar pada bank pembayar, maka proses selanjutnya adalah kewajiban bank pembayar mengirimkan dananya kepada penerima melalui bank penerima. Proses transfer debit relatif memerlukan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan

transfer kredit, karena dalam transfer kredit tidak dikenal *claim leg.* (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:25)

Menurut UNCITRAL *Legal Guide Electronic Fund Transfer* pada prinsipnya yang dimaksud dengan *credit transfer* (transfer kredit) yakni transfer kredit sering digambarkan sebagai dana dimana di-'push' dari pembayar kepada penerima. (*A credit transfer is often described as one in which the funds are pushed from the transferor to the transferee*). *Transferor* adalah nasabah dari *the transferor bank* yakni bank yang mendebit rekening pembayar, *transferee* adalah nasabah dari *the transferee bank* yakni bank yang mengkredit rekening penerima. (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:26)

Keduanya, pembayar dan penerima sama-sama memelihara rekening di bank, sehingga pembayar dapat memerintahkan banknya untuk mendebit rekeningnya dan mengkredit yakni rekening penerima dikredit pada bank yang sama atau di bank yang berbeda. Pembayar dan penerima tidak dipersyaratkan harus mempunyai rekening karena adanya kemungkinan menyetor atau menerima secara tunai. Setelah menerima perintah pembayar, bank pembayar umumnya mengotentikasi perintah tersebut dan mengecek saldo rekening pembayar sebelum melaksanakan perintah transfer dana ke rekening penerima.

Transfer debit sering digambarkan sebagai dana dimana di-'pull' dari pembayar kepada penerima (*Debit transfer is often describe as one in which the funds are pulled from the transferor to the transferee*). Dalam transfer debit, penerima memerintahkan banknya untuk mengambil sejumlah uang tertentu dari pembayar. (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:26)

Perintah dari penerima dapat disertai dengan instruksi transfer debit yang ditandatangani oleh pembayar (seperti cek, promissory note yang dapat dicairkan di bank pembayar), yang menunjukkan bank pembayar menstransfer sejumlah dana ke rekening penerima dan mendebit rekening pembayar. Untuk kepentingan mendesak, penerima dapat menerima pula dana dalam bentuk tunai dengan mengunjukkan perintah transfer debit di bank penerima. Dengan cara lain, penerima juga dapat melampirkan *bill of exchange* yang telah ia tarik sendiri atas nama pembayar atau banknya untuk membayar sejumlah dana yang telah diperjanjikan. Biasanya penarikan *bill of exchange* tersebut telah diotorisasi sebelumnya oleh pembayar. Sejumlah batasan pengertian khusus mengenai transfer debit antara lain:

1. Perintah Transfer Debit, yaitu perintah tidak bersyarat dari *sender*(pengirim) kepada *receiving bank* (bank penerima) untuk menagih sejumlah dana tertentu untuk dibayarkan kepada *transferee* (penerima);
2. Pengirim Transfer Debit (*sender*), yang terdiri dari *transferee*, *transferee's bank* dan semua *intermediary bank* yang menerbitkan perintah transfer debit;
3. Pengirim Asal Transfer Debit atau Penerima Dana Transfer Debit (*transferee*), yaitu pihak yang pertama kali menyerahkan perintah transfer debit kepada *transferee's bank* yang sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima dana; Pihak Pembayar Transfer Debit (*transferor*) adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada *transferee* melalui *transferor's bank*;
4. Bank Pengirim Asal Transfer Debit atau Bank Penerima Dana Transfer Debit (*transferee's bank*) adalah Bank yang menerima Perintah Transfer Debit dari *transferee* atau pihak yang menerbitkan Perintah Transfer Debit untuk kepentingannya sendiri, untuk kemudian memerintahkan *transferor's Bank* untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada *transferee's Bank* untuk dibayarkan kepada *transferee*;
5. Bank Pengirim Transfer Debit (*sending bank*) adalah *transferee's bank* dan atau *intermediary bank* yang mengirimkan Perintah Transfer Debit;
6. Bank Penerima Transfer Debit (*receiving bank*) adalah *transferee's bank*, *intermediary bank*, dan atau *transferor's bank* yang menerima Perintah Transfer Debit, termasuk bank sentral dan bank lainnya yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian akhir (*settlement*) pembayaran antar Bank;
7. Bank Penerus Transfer Debit (*intermediary bank*) adalah *receiving bank* selain *transferee's bank*, yang meneruskan Perintah Transfer Debit;
8. Bank pembayar Transfer Debit (*transferor's bank*) adalah Bank yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada *transferee's bank*; dan Penerima Transfer Debit (*transferee*) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Debit untuk menerima dana hasil transfer dan atau pihak yang menerima dana hasil transfer.(Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:7-8)

2.5.2 Transfer dana elektronik dan transfer dana non elektronik

Pembeda dalam pengertian pelaksanaan transfer dana secara elektronik dan non-elektronik adalah dari media yang digunakan untuk menstransmisikan perintah transfer dana antara Pengirim dan Penerima. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pengertian perintah transfer dana sebagaimana dianut dalam (Bank Indonesia, 2004:4) :

Article 4A, UCC, USA yang mengartikan “*payment order means an instruction of a sender to a receiving bank, transmitted orally, electronically, or in writing, to pay, or to cause another bank to pay, a fixed or determinable amount of money to beneficiary if ...*”. (transfer adalah instruksi dari pengirim kepada bank penerima, baik secara lisan, elektronik atau dalam bentuk tulisan untuk membayar atau perintah bank lain untuk membayar....)

Dari pengertian tersebut dikenal tiga media dalam penyampaian Perintah Transfer Dana yaitu tertulis, elektronik dan lisan. Secara tertulis diartikan sebagai gambaran proses pengiriman perintah transfer dana dari nasabah atau pengirim asal kepada bank (*walk in customers*) dengan pengisian secara tertulis suatu perintah transfer dana. Sedangkan secara lisan atau tidak tertulis diartikan sebagai suatu gambaran proses pemenuhan persyaratan transfer dana tanpa memerlukan kehadiran nasabah atau pengirim asal di lokasi bank atau berhadapan dengan petugas bank seperti melalui ATM, *phone banking*, internet, faksimili dan *short message service*(SMS) yang tersedia dari telepon genggam. Dalam perkembangannya pelaksanaan perintah transfer dana melalui ATM, faksimili, internet atau *phone banking* tersebut tidak tepat jika dikelompokkan sebagai perintah transfer dana yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, namun lebih tepat untuk diistilahkan secara elektronik karena menggunakan media elektronik yang dilakukan dengan atau tanpa berhubungan langsung dengan petugas bank. Dalam istilah lain secara elektronik dapat diartikan pula termasuk secara *on line* (langsung) dan tidak dilakukan secara manual. (Bank Indonesia, 2004:29)

Menurut UNCITRAL *Model Law on International Credit Transfer* tidak didefinisikan secara khusus transfer dana secara elektronik dan non elektronik, namun hanya dibedakan yang telah dilakukan secara elektronik dan yang masih berbasis kertas (*paper based*). *Model Law* tersebut hanya mengatur proses transfer secara elektronik, sedangkan secara non elektronik tidak disebut secara khusus. (Bank Indonesia, 2006:24)

Pengelompokan proses transfer dana secara elektronik dan non elektronik dalam kegiatan transfer dana mempunyai arti yang sangat penting terutama dalam identifikasi kapan saat terjadinya pengaksepan serta untuk pengaturan pembuktiaan dan alat buktinya. Lingkup pengertian elektronik tersebut meliputi semua media elektronik yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan transfer dana, yang tidak termasuk proses pelaksanaan transfer berdasarkan kertas/warkat (*paper-based*). (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:10)

2.5.3 Transfer dana dalam rupiah dan transfer dana dalam valuta asing

Pada prinsipnya transfer dana dalam rupiah dan valuta asing diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, seperti batasan transfer dana dalam mata uang rupiah ke luar negeri dan kepada non residen di dalam negeri, serta tersedianya mata uang tertentu pada saat pencairan atau pengambilan tunai di perbankan Indonesia. Apabila transfer dana dilakukan untuk penerima akhir di luar negeri, kecuali dalam mata uang rupiah, pilihan mata uang tertentu dalam transfer dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank pengirim di dalam negeri yang akan berkorespondensi dengan bank penerima di luar negeri. Dalam pengertian bank yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia adalah termasuk juga bank asing dan bank campuran yang menerima perintah transfer dana ke luar wilayah Republik Indonesia atau ke wilayah Republik Indonesia. Pada saat dana hasil transfer berada di wilayah Republik Indonesia, maka berlaku hukum Indonesia. Keberadaan dana hasil transfer tersebut tidak diartikan secara fisik tetapi diartikan secara administratif telah ditatausahakan di perbankan Indonesia. *Choice of law* (pilihan hukum) yang dikenal dalam hukum perjanjian, tidak berlaku dalam ketentuan transfer dana. Dengan demikian sepanjang para pihak atau jika salah satu pihak dan dana yang dipermasalahkan berada di atau berkedudukan di Indonesia, maka tidak diperkenankan memilih berlakunya hukum atau Undang-undang Transfer Dana dari negara lain. Ketentuan ini merupakan keharusan dan bersifat memaksa, dengan maksud memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak di wilayah Republik Indonesia dalam kegiatan transfer dana dalam rupiah maupun valuta asing dengan cakupan domestik maupun lintas negara. (Naskah Akademik RUU Transfer Dana, 2004:10)

2.6 Pengertian sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Menurut PBI no 6/8/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan PBI no 6/13/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement bahwa yang dimaksud dengan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank/peserta sistem

BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.

Dengan penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan per transaksi, maka rekening peserta di Bank Indonesia dapat didebet/dikredit berkali-kali sepanjang hari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Selanjutnya dengan penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan secara *real time*, maka proses pendebitan/perkreditan rekening peserta di Bank Indonesia berlangsung dalam hitungan detik. Hal ini berbeda dengan sistem transfer dana yang diproses melalui kliring. Dalam sistem ini penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi dilakukan secara *net* pada akhir hari, sehingga terdapat penundaaan dalam proses penyelesaian akhir tersebut karena rekening peserta di Bank Indonesia didebet/dikredit satu kali pada akhir hari sesuai dengan hasil kliring pada saat itu.

Penyelenggara dari Sistem BI-RTGS ini adalah Bank Indonesia c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, dan para peserta dari Sistem BI-RTGS adalah Bank Indonesia, Bank Umum dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sepanjang kepesertaan pihak tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional.

2.7 Pengertian Kepailitan

Di Indonesia secara formal kepailitan dikenal sejak lama dengan kata-kata yang lebih familiar yakni kebangkrutan, dimana kata bangkrut sebenarnya berasal dari kata *bankrupt* yang berasal dari Undang-undang Itali yang disebut dengan *banca rupta*. Digambarkan bahwa keadaan Eropa khususnya Itali pada waktu itu ada praktek kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta kreditur (Munir Fuady, 2005:3)

Pengertian pailit atau bangkrut itu menurut Henry Campbell Black yakni adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan yang dan yang aktivasinya atau warisannya diperuntukan untuk membayar hutang-hutangnya.

Pada pasal 1 angka 1 undang-undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang kepengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dari ketentuan pasal 2 Undang-undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang juga dapat diketahui tentang syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. adanya hutang
2. minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo.
3. minimal satu dari hutang dapat ditagih.
4. adanya debitor.
5. adanya kreditur.
6. kreditur lebih dari satu
7. pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga
8. permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - a. pihak debitor;
 - b. satu atau lebih kreditur
 - c. jaksa untuk kepentingan umum.
 - d. Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank;
 - e. Bapepem jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - f. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, re-asuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan.
10. apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "menyatakan pailit" dan bukan "dapat menyatakan pailit" sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan judgement yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir. (Munir Fuady, 2005:8-9)

2.8 Pengertian Pembuktian

Salah satu proses dalam acara perdata, dimana salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Membuktikan dapat diartikan menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, 2005:1)

Pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan dan memang pembuktian tersebut hanya diperlukan bila ada perselisihan mengenai hak khususnya disini hak-hak perdata yang semata-mata termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim pengadilan perdata untuk memutuskannya. Oleh karena pembuktian digunakan untuk meyakinkan hakim maka keyakinan hakim ini harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.

Pada pasal 162 H.I.R terdapat perintah kepada hakim bahwa dalam hal hukum pembuktian hakim maka harus berpangkal tolak pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam H.I.R yaitu pasal 163 H.I.R dan seterusnya. Pasal pertama dari buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembuktian yaitu pada pasal 1865 berbunyi :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Mengenai alat-alat bukti diatur dalam pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata atau pasal 164 H.I.R (pasal 283 R.D.S) yang menyebutkan 5 alat bukti yakni:

1. surat
2. saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

dan dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering digunakan ialah pengetahuan hakim dimana yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal yang diketahui sendiri oleh hakim dalam sidang dan hal-hal atau keadaan yang diketahui hakim dari pengetahuannya di luar sidang. (Retnowulan Sutantio, dkk, 2002:60)



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tanggung jawab bank peserta BI-RTGS dalam hal telah terjadi kegagalan pembayaran adalah dengan memberikan kompensasi dan pengembalian dana. Kompensasi ini dapat berupa kompensasi bunga dan bagi hasil serta biaya administrasi. Untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran maka bank peserta bertanggung jawab dalam melaksanakan instruksi transfer dana baik sebelum dan sesudah pengaksepan, memberikan informasi tentang proses transfer dana dan akibat dari dilaksanakannya transfer dana, memberitahukan kepada nasabah mengenai kondisi gangguan dan darurat yang meliputi bencana alam, keadaan bahaya, konflik bersenjata, huru-hara di kantor penyelenggara melalui media masa atau sarana lainnya. Tanggung jawab bank peserta dalam hal pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) apabila terjadi pembatalan transfer dana dan kewajiban bank peserta untuk meneliti apakah pihak nasabah yang mengirim dan menerima dana adalah pihak yang berwenang atas instruksi transfer dana, juga merupakan tanggung jawab bank peserta sistem BI-RTGS untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran.
2. Perjanjian antara Bank Indonesia dengan masing-masing bank peserta BI-RTGS, menyatakan bahwa hasil olahan komputer (RCC) merupakan alat bukti yang sah. Perjanjian mengenai hasil olahan komputer baik berupa data elektronik, tanda tangan digital, dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dituangkan dalam "Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan Peserta". Perjanjian tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia dan dalam keputusan *Bye Laws*. Hal ini kurang kuat untuk dijadikan dasar hukum kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa dengan pihak diluar peserta BI-RTGS, dikarenakan walaupun alat


bukti tersebut diatas sah dan mengikat bagi peserta BI-RTGS namun tergantung hakim mau menerima alat bukti tersebut atau tidak. Oleh karena itu perlu adanya suatu hukum acara perdata yang memuat mengenai pembuktian dan perluasan alat bukti terutama berkaitan dengan alat bukti elektronik.

3. Kepastian hukum transfer dana dalam hal bank peserta dijatuhi pailit, dalam undang-undang kepailitan ditegaskan bahwa sebelum waktu dinyatakan putusan pailit, pelaksanaan transfer dana wajib diteruskan. Ketentuan mengenai transfer dana dalam undang-undang kepailitan dapat diartikan bahwa transfer dana tidak tunduk pada prinsip *zero hour rule* dan hal ini sejalan dengan prinsip *finality of payment/finality settlement*, bahwa dana yang telah diterima tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Akibat dari dinyatakan putusan pailit baik bank pengirim asal, bank penerus, maupun bank penerima terhadap status dana transfer dana masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

1. Peraturan yang lebih rinci memuat mengenai sejauh mana tanggung jawab bank peserta BI-RTGS dalam hal terjadi kegagalan pembayaran belum ada. Oleh karena itu disarankan pada Bank Indonesia yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan moneter untuk membuat undang-undang transfer dana yang memuat secara rinci mengenai batasan tanggung jawab dari bank peserta.
2. Bentuk alat bukti dan kekuatan pembuktian secara elektronik bila terjadi permasalahan dalam transfer dana melalui sistem BI-RTGS antar para peserta belum dapat dicover oleh PBI dan *Bye Laws*. Oleh karena itu disarankan bagi pembuat undang-undang untuk dibuat suatu hukum acara perdata yang memuat alat bukti dan pembuktian secara elektronik yang mencakup perluasan aspek dari alat bukti tersebut sehingga mempermudah dalam proses pembuktian.

3. Transfer dana tidak tunduk pada prinsip *zero hour rule* namun mengenai akibat pada status dana transfer dana setelah bank tersebut dijatuhi pailit dan dilikuidasi tersebut masih belum secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya dengan pengaturan yang jelas mengenai status transfer dana bila bank dijathi pailit atau dilikuidasi maka akan memberikan kepastian hukum bagi nasabah transfer dana tersebut, terutama bagi status dana transfer dana yang masih dalam proses. Oleh karena itu disarankan bagi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan moneter untuk membuat undang-undang transfer dana yang memuat tentang akibat dari kepailitan bank bagi status dana transfer dana.



DAFTAR BACAAN

- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Munir Fuady.2005.*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki.2005.*Penelitian Hukum*:Jakarta.:Kencana
- Rachmadi Usman.2003.*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesi*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Retnowulan Sutantio,et.al.2002.*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*.Bandung:Mandar Maju
- Subekti.2005.*Hukum Pembuktian*.Jakarta:PT.Pradnya Paramita
- SudiknoMertokusumo.2002.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta
- Canfield, Jack.2001.*Chicken Soup For The Soul*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Anonim**
- Bank Indonesia.2002.*Pengantar Sistem Pembayaran dan Instrument Pembayaran*.Jakarta
- Bank Indonesia.2004.*Buletin Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*.Jakarta
- Bank Indonesia.2004.*Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Transfer Dana*.Jakarta
- Bank Indonesia.2004.*Rancangan Undang-Undang Transfer Dana*.Jakarta
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.2005.*Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*.Jakarta
- Fakultas Hukum Universitas Jember.2006.*Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*.Jember

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah no 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 8/ PBI /2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Bye Laws Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, Juli 2004.

Internet

<http://www.google.com/search>. "Untitled Document" (diakses tanggal 13 September 2006)

BANK INDONESIA



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 8 /PBI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;

b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 8 /PBI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
 - b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 8 /PBI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal guna mendukung stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999

BANK INDONESIA



-2-

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah Bank Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah

BANK INDONESIA



-2-

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah Bank Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah 

BANK INDONESIA



-2-

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah Bank Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana

telah

BANK INDONESIA



-3-

telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

5. Pihak Selain Bank adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Keuangan Internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
6. Peserta Langsung (*principal member*), yang selanjutnya disebut Peserta Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta.
7. Peserta Tidak Langsung (*subsidiary member*), yang selanjutnya disebut Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara tidak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank Indonesia.
8. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
9. Penyelesaian Akhir (*settlement*), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro para Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
10. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
11. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.

12. RTGS 

BANK INDONESIA




-3-

telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

5. Pihak Selain Bank adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Keuangan Internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
6. Peserta Langsung (*principal member*), yang selanjutnya disebut Peserta Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta.
7. Peserta Tidak Langsung (*subsidiary member*), yang selanjutnya disebut Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara tidak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank Indonesia.
8. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
9. Penyelesaian Akhir (*settlement*), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro para Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
10. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
11. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.

12. RTGS 

BANK INDONESIA



-3-

telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

5. Pihak Selain Bank adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Keuangan Internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern
6. Peserta Langsung (*principal member*), yang selanjutnya disebut Peserta Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara langsung dengan menggunakan RTGS Terminal milik Peserta.
7. Peserta Tidak Langsung (*subsidiary member*), yang selanjutnya disebut Peserta Tidak Langsung, adalah Peserta yang dapat melakukan transaksi Sistem BI-RTGS secara tidak langsung yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Bank Indonesia dengan menggunakan RTGS Terminal milik Bank Indonesia.
8. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
9. Penyelesaian Akhir (*settlement*), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro para Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
10. RTGS *Central Computer*, yang selanjutnya disebut RCC, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta dan terdiri dari RTGS *Central Computer* Utama dan RTGS *Central Computer Back-up*.
11. RTGS *Central Computer* Utama, yang selanjutnya disebut RCC Utama, adalah RCC yang digunakan dalam kondisi normal.

12. RTGS 



12. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut *RCC Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama.
13. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara *on-line*, yang digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama dan RTGS Terminal *Server Back-up*, serta RTGS Terminal *Workstation*.
14. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
15. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
16. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan Peserta untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
17. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya oleh RCC Utama atau RCC *Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi.

18. Jany

BANK INDONESIA



-4-

12. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut *RCC Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama.
13. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara *on-line*, yang digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama dan RTGS Terminal *Server Back-up*, serta RTGS Terminal *Workstation*.
14. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
15. RTGS Terminal *Server Back-up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
16. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan Peserta untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
17. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya oleh RCC Utama atau RCC *Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi.

18. Jani



12. RTGS *Central Computer Back-up*, yang selanjutnya disebut *RCC Back-up*, adalah RCC yang digunakan sebagai pengganti apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama.
13. RTGS Terminal, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara *on-line*, yang digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal *Server*, yaitu RTGS Terminal *Server* Utama dan RTGS Terminal *Server Back-up*, serta RTGS Terminal *Workstation*.
14. RTGS Terminal *Server* Utama, yang selanjutnya disebut RT *Server* Utama, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi dalam kondisi normal.
15. RTGS Terminal *Server Back up*, yang selanjutnya disebut RT *Server Back-up*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS yang digunakan Peserta untuk memproses transaksi apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan RT *Server* Utama.
16. RTGS Terminal *Workstation*, yang selanjutnya disebut RT *Workstation*, adalah perangkat komputer yang telah diisi aplikasi RT dan terhubung dengan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* yang digunakan Peserta untuk melakukan pembukuan transaksi dan berbagai fungsi Sistem BI-RTGS lainnya.
17. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan Penyelesaian Akhirnya oleh RCC Utama atau RCC *Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi.

18. Jany


BANK INDONESIA



-5-

18. Jam Operasional adalah waktu RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyediakan RCC;
- b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;
- c. menyediakan saluran komunikasi yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- d. menyediakan aplikasi RT dan perubahannya;
- e. melakukan pemantauan terhadap :
 1. keberhasilan akses komunikasi RT dengan RCC; dan
 2. saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;
- f. menyediakan *help-desk* berkaitan dengan masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta;
- g. memberikan pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang wajib dibayar oleh Peserta.
- (2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS kepada Peserta.

BAB 

BANK INDONESIA



-5-

18. Jam Operasional adalah waktu RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyediakan RCC;
- b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;
- c. menyediakan saluran komunikasi yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- d. menyediakan aplikasi RT dan perubahannya;
- e. melakukan pemantauan terhadap :
 1. keberhasilan akses komunikasi RT dengan RCC; dan
 2. saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;
- f. menyediakan *help-desk* berkaitan dengan masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta;
- g. memberikan pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang wajib dibayar oleh Peserta.
- (2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS kepada Peserta.

BAB. 

BANK INDONESIA



-5-

18. Jam Operasional adalah waktu RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

BAB II PENYELENGGARA

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyediakan RCC;
- b. menjamin RCC berfungsi dengan baik;
- c. menyediakan saluran komunikasi yang menghubungkan RT *Server* Utama atau RT *Server Back-up* dengan RCC Utama atau RCC *Back-up*;
- d. menyediakan aplikasi RT dan perubahannya;
- e. melakukan pemantauan terhadap :
 1. keberhasilan akses komunikasi RT dengan RCC; dan
 2. saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia pada akhir hari;
- f. menyediakan *help-desk* berkaitan dengan masalah operasional Sistem BI-RTGS yang dihadapi Peserta;
- g. memberikan pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-RTGS yang wajib dibayar oleh Peserta.
- (2) Bank Indonesia sebagai Penyelenggara mengenakan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS kepada Peserta.

BAB

BANK INDONESIA



-6-

BAB III

PESERTA

Bagian Pertama

Syarat dan Status Kepesertaan

Pasal 4

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dituangkan dalam "Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta".

Pasal 5

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas :
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Bank;
 - c. Pihak Selain Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib menjadi Peserta.
- (3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka kepesertaan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib dipisahkan dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diwakili oleh unit usaha syariah.
- (4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang kepesertaan pihak tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional.

Pasal 6

- (1) Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi :
 - a. Peserta Langsung;
 - b. Peserta Tidak Langsung.

(2) *Bank*

BANK INDONESIA



-6-

BAB III

PESERTA

Bagian Pertama

Syarat dan Status Kepesertaan

Pasal 4

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dituangkan dalam "Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta".

Pasal 5

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas :
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Bank;
 - c. Pihak Selain Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib menjadi Peserta.
- (3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka kepesertaan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib dipisahkan dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diwakili oleh unit usaha syariah.
- (4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang kepesertaan pihak tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional.

Pasal 6

- (1) Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi :
 - a. Peserta Langsung;
 - b. Peserta Tidak Langsung.

(2) Bank

BANK INDONESIA



-6-

BAB III
PESERTA

Bagian Pertama

Syarat dan Status Kepesertaan

Pasal 4

Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Peserta dituangkan dalam "Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta".

Pasal 5

- (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS terdiri atas :
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Bank;
 - c. Pihak Selain Bank.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib menjadi Peserta.
- (3) Dalam hal Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka kepesertaan kantor yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional wajib dipisahkan dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diwakili oleh unit usaha syariah.
- (4) Pihak Selain Bank dapat menjadi Peserta dengan persetujuan Bank Indonesia sepanjang kepesertaan pihak tersebut untuk memperlancar sistem pembayaran nasional.

Pasal 6

- (1) Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dibedakan menjadi :
 - a. Peserta Langsung;
 - b. Peserta Tidak Langsung.

(2) Bank

BANK INDONESIA



-7-

- (2) Bank dan Pihak Selain Bank yang akan menjadi Peserta Langsung wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - b. menyediakan RT *Server Utama*, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* serta sarana pendukung yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dapat diberikan oleh Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia tetapi belum dapat menyediakan RT dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (4) Peserta Tidak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung.
- (5) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (6) Penyelenggara dapat mengubah kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung dalam hal terdapat :
 - a. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan pencabutan izin usaha Peserta oleh instansi atau pihak yang berwenang; dan atau
 - b. permintaan khusus dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.
- (7) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak harus disertai dengan perubahan dokumen kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta Tidak Langsung.

Pasa 

BANK INDONESIA



-7-

- (2) Bank dan Pihak Selain Bank yang akan menjadi Peserta Langsung wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - b. menyediakan RT *Server Utama*, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* serta sarana pendukung yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dapat diberikan oleh Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia tetapi belum dapat menyediakan RT dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (4) Peserta Tidak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung.
- (5) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (6) Penyelenggara dapat mengubah kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung dalam hal terdapat :
 - a. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan pencabutan izin usaha Peserta oleh instansi atau pihak yang berwenang; dan atau
 - b. permintaan khusus dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.
- (7) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak harus disertai dengan perubahan dokumen kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta Tidak Langsung.

Pasa

BANK INDONESIA



-7-

- (2) Bank dan Pihak Selain Bank yang akan menjadi Peserta Langsung wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - b. menyediakan RT *Server* Utama, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* serta sarana pendukung yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dapat diberikan oleh Penyelenggara apabila Bank telah memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia tetapi belum dapat menyediakan RT dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
- (4) Peserta Tidak Langsung yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menjadi Peserta Langsung paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan sebagai Peserta Tidak Langsung.
- (5) Penyelenggara dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (6) Penyelenggara dapat mengubah kepesertaan dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung dalam hal terdapat :
 - a. proses penyelesaian hak dan kewajiban Peserta sehubungan dengan pencabutan izin usaha Peserta oleh instansi atau pihak yang berwenang; dan atau
 - b. permintaan khusus dari instansi atau pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap Peserta.
- (7) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak harus disertai dengan perubahan dokumen kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta tunduk pada ketentuan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta Tidak Langsung.

Pasa


BANK INDONESIA



-16-

Pasal 22

- (1) Dalam hal Peserta telah mengirimkan transaksi dan saldo Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia tidak mencukupi, transaksi yang telah dikirimkan Peserta akan masuk dalam Sistem Antrian.
- (2) Penyelenggara menetapkan tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam Sistem Antrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tingkat kepentingan prioritas terdiri atas :
 1. transaksi dari Peserta kepada rekening pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya;
 2. transaksi dari Peserta kepada Bank Indonesia dan sebaliknya;
 3. transaksi dari Peserta kepada pihak lain yang memiliki rekening di Bank Indonesia dan sebaliknya; dan
 4. transaksi dari nasabah Peserta kepada rekening pemerintah Republik Indonesia di Bank Indonesia dan sebaliknya.
 - b. tingkat kepentingan normal terdiri atas :
 1. transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia;
 2. transaksi antar Peserta selain Bank Indonesia untuk kepentingan nasabahnya.
- (3) Penyelenggara dapat mengubah urutan atau membatalkan antrian transaksi dengan tingkat kepentingan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berdasarkan :
 - a. kepentingan Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan; atau
 - b. permintaan Peserta dalam rangka memenuhi kewajiban Peserta kepada pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia dan atau dalam rangka memenuhi kebutuhan uang tunai Peserta.

(4) Peserta 

BANK INDONESIA



-17-

- (4) Peserta hanya dapat mengubah urutan atau membatalkan antrian transaksi secara langsung melalui RT milik Peserta untuk antrian transaksi dengan tingkat kepentingan normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.

Bagian Ketiga

Warkat dalam Sistem BI-RTGS

Pasal 23

- (1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.
- (2) Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT *Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Jam Operasional

Pasal 24

- (1) Sistem BI-RTGS diselenggarakan setiap hari kerja kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Perubahan Jam Operasional dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. kebijakan Penyelenggara; atau
 - b. permintaan Peserta.
- (2) Perubahan Jam Operasional berdasarkan kebijakan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal terjadi :

a. gangguan

BANK INDONESIA



-18-

- a. gangguan atau kerusakan pada RCC;
 - b. keterlambatan waktu Penyelesaian Akhir hasil kliring; atau
 - c. adanya kebijakan yang menyebabkan Penyelenggara harus memperpanjang Jam Operasional.
- (3) Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan Jam Operasional dalam hal terjadi :
- a. keadaan darurat pada lokasi produksi;
 - b. gangguan atau kerusakan pada RT Server Peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas; atau
 - c. adanya alasan lain yang dapat disetujui oleh Penyelenggara.
- (4) Penyelenggara berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c yang disetujui oleh Penyelenggara dikenakan biaya.
- (6) Penyelenggara dapat membebaskan Peserta dari pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) apabila permohonan perpanjangan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c disebabkan oleh hal-hal di luar kontrol Peserta.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA PENGIRIM DAN PESERTA PENERIMA

Bagian Pertama

Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Pengirim

Pasal 26

- (1) Peserta pengirim wajib mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Instruksi

BANK INDONESIA



-19-

- (2) Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- identitas nasabah pengirim;
 - identitas nasabah penerima;
 - identitas Peserta penerima; dan
 - jumlah dana yang ditransfer.
- (3) Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening atau, apabila nasabah pengirim atau nasabah penerima tidak memiliki rekening pada Peserta, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib meneruskan instruksi transfer tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
- untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib meneruskan instruksi tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya instruksi transfer dari nasabah pengirim.
 - untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib meneruskan instruksi transfer paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerbitan instruksi transfer oleh Peserta pengirim.
- (3) Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dar. 

BANK INDONESIA



-20-

dan ayat (2), dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer.

- (4) Ketentuan kewajiban pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai.

Pasal 28

- (1) Peserta pengirim bertanggungjawab atas kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim.
- (2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka apabila melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 penerima dana yang berhak tidak akan menerima dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Peserta pengirim wajib atas beban Peserta pengirim menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak.
- (3) Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilakukan pada :
- a. tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (*window time*) jenis transaksi tersebut; atau
 - b. hari kerja berikutnya paling lambat pukul 09.00 waktu setempat, apabila ketidaksesuaian diketahui setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Dalam 



- (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah pengirim sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim yang dibebani untuk transfer terkait, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.
- (5) Dalam hal Peserta pengirim telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dana yang salah terkirim dapat diminta kembali oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 29

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2), penggunaan mekanisme Pasal ini oleh Peserta pengirim untuk memenuhi hak penerima dana hanya dapat dilakukan apabila Peserta pengirim mempunyai keyakinan bahwa penerima dana yang berhak akan menerima dana sesuai dengan ketentuan Pasal 35.
- (2) Mekanisme koreksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. untuk ketidaksesuaian data identitas Peserta penerima, identitas nasabah penerima, dan atau jumlah dana yang ditransfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara :
 1. mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening 1 (satu), dengan *payment detail* yang berisi perubahan identitas Peserta penerima dan atau identitas nasabah penerima (*ultimate beneficiary*) atau permintaan pengembalian dana; dan
 2. mengirimkan *administrative message* yang berisi pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim.

b. untuk



- b. untuk duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Peserta penerima dengan cara :
1. mengirimkan transaksi satu rupiah, yaitu transaksi dengan nominal Rp 1,00 (satu rupiah), kepada nomor rekening 1 (satu), dengan *payment detail* yang berisi permintaan pengembalian dana; dan
 2. mengirimkan *administrative message* yang berisi pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim.
- c. untuk ketidaksesuaian pada data selain data sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, permintaan koreksi kepada Peserta penerima dilakukan dengan mengirimkan *administrative message* yang berisi :
1. permintaan perubahan data; dan
 2. pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim.
- (3) Pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) Peserta penerima oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi pernyataan :
- a. pembebasan tanggung jawab Peserta penerima, termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana yang dilakukan oleh Peserta penerima, baik atas permintaan Peserta pengirim atau karena Peserta penerima harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan pernyataan dalam pembebasan tanggung jawab (*indemnity*); dan
 - b. kesediaan Peserta pengirim untuk menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan, dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi oleh Peserta penerima sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.

(4) Permintaan

BANK INDONESIA



-23-

- (4) Permintaan koreksi dari Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku apabila permintaan tersebut diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan koreksi dilakukan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Peserta penerima tidak wajib untuk memenuhi permintaan Peserta pengirim.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak dilakukan oleh Peserta pengirim.
- (7) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
 - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
 - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.

Pasal 30

Dalam hal Peserta pengirim meminta pengembalian dana dari Peserta penerima atau meminta Peserta penerima untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib segera melaksanakan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta Penerima

Pasal 31

- (1) Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada penerima dana sebagaimana tercantum dalam *confirmation advice* yang diterimanya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Untuk 

BANK INDONESIA



-24-

- (2) Untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib mencocokkan nama dan nomor rekening penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice* yang diterima melalui Sistem BI-RTGS dengan nama dan nomor rekening penerima dana yang tercantum dalam tata usaha rekening/administrasi di Peserta penerima.
- (3) Untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang tidak memiliki rekening di kantor Peserta penerima, Peserta penerima wajib mencocokkan nama penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice* dengan identitas penerima dana.

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara nama dan nomor rekening penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), atau antara nama penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice* dengan identitas penerima dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dan Peserta penerima mengambil keputusan untuk melaksanakan pembukuan atau pembayaran, maka apabila di kemudian hari terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim atau untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib mengembalikan atau menyampaikan dana tersebut sesuai dengan permintaan Peserta pengirim.
- (2) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan permintaan koreksi kepada Peserta penerima karena transfer seharusnya ditujukan kepada Peserta penerima yang lain, sedangkan Peserta penerima telah meneruskan instruksi transfer kepada penerima dana yang tidak berhak, maka Peserta penerima wajib mengembalikan dana kepada Peserta pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.

(3) Dalam

BANK INDONESIA



-25-

- (3) Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan permintaan koreksi kepada Peserta penerima karena transfer seharusnya ditujukan kepada penerima dana yang lain di Peserta penerima, Peserta penerima wajib menyampaikan kepada penerima dana yang berhak tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.
- (4) Pengembalian atau penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta pengirim.
- (5) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada Peserta pengirim sesuai dengan tingkat bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sampai tanggal pengembalian dana.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada penerima dana yang berhak pada Peserta penerima sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sampai tanggal penyampaian dana.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Peserta penerima telah melaksanakan instruksi transfer sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Peserta pengirim mengajukan permintaan untuk mengembalikan dana kepada Peserta pengirim atau untuk menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Peserta penerima wajib memberikan tanggapan kepada Peserta pengirim paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta Pengirim.

(2) Tanggapan 

BANK INDONESIA



-26-

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima.
- (3) Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengembalikan atau menyampaikan dana sesuai dengan permintaan Peserta pengirim, Peserta pengirim melakukan penagihan dana yang salah terkirim tersebut secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
- (4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
 - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
 - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- (5) Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari penerima dana yang tidak berhak, penarikan dana dan pengembalian dana kepada Peserta pengirim atau penyampaian dana kepada penerima dana yang berhak meliputi jumlah dana yang ditransfer dan bunga yang telah dibayarkan atau terhutang kepada penerima dana yang tidak berhak.

Pasal 34

- (1) Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 hanya berlaku dalam hal permintaan pengembalian atau penyampaian dana dari Peserta pengirim diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- (2) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim

untuk 

BANK INDONESIA



-27-

untuk melakukan pengembalian atau penyampaian dana sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33, Peserta penerima dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerima permintaan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan koreksi dari Peserta pengirim.

- (3) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian atau penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta pengirim melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
- (4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
 - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
 - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- (5) Dalam hal Peserta penerima menyetujui permintaan Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengembalian dana atau penyampaian dana meliputi seluruh dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).

Pasal 35

- (1) Peserta penerima wajib menyampaikan dana yang ditujukan kepada penerima dana segera setelah Penyelenggara mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Transfer untuk penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima :
 1. untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, kantor Peserta penerima wajib mengkredit dana tersebut ke rekening penerima dana pada

tanggal 

BANK INDONESIA



-28-

tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

2. apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening penerima dana pada tanggal valuta yang sama, kantor Peserta penerima wajib melakukan pengkreditan paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta hari sebelumnya, atau memberikan bunga kepada penerima dana sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana.
3. untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, kantor Peserta penerima wajib mengkredit dana tersebut ke rekening penerima dana paling lambat pada pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
4. apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening penerima dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan 3, Peserta penerima wajib membayar kompensasi kepada penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan maksimum kompensasi sebesar 200 (dua ratus) *basis points* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
 - b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah

tanggal

BANK INDONESIA



-29-

tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tingkat kompensasi yang berlaku ditetapkan sebesar 200 (dua ratus) *basis points*.

b. Transfer untuk penerima dana yang tidak memiliki rekening di kantor Peserta penerima :

1. kantor Peserta penerima wajib mengirim surat pemberitahuan mengenai tersedianya dana hasil transfer kepada penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya.

2. apabila berdasarkan pertimbangan tertentu kantor Peserta penerima tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, surat pemberitahuan wajib dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya.

(2) Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada penerima dana yang berbeda dari penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice*, Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak.

(3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta penerima wajib membayar bunga kepada penerima dana yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening penerima dana tersebut, dihitung sejak tanggal seharusnya rekening penerima dana yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan ayat (1) sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang berhak tersebut.

(4) Ketentuan



- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan kepada penerima dana yang memiliki rekening di kantor Peserta penerima.

BAB VI

KONDISI GANGGUAN DAN KEADAAN DARURAT

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap RCC Utama, atau dalam hal terjadi keadaan darurat di lokasi produksi Penyelenggara, sehingga Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC Utama, Penyelenggara menggunakan RCC *Back-up* dan memberitahukan kondisi tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC *Back-up* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara menerapkan *Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan* dan memberitahukan kondisi tersebut kepada Peserta berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal RCC tidak berfungsi sehingga menyebabkan Peserta tidak dapat melaksanakan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, kewajiban Peserta yang terkait dengan pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang tidak dapat terlaksana karena tidak berfungsinya RCC ditunda pelaksanaannya sampai dengan berakhirnya kondisi tidak berfungsinya RCC.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan penyesuaian Jam Operasional dan petunjuk lainnya yang ditetapkan Penyelenggara.

(3) Dalam 

BANK INDONESIA



-31-

- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan yang terkait dengan penyelesaian dana transfer.

Pasal 38

- (1) Dalam hal RT *Server* Utama Peserta mengalami kondisi gangguan, Peserta melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan menggunakan RT *Server Back-up* Peserta.
- (2) Dalam hal RT *Server Back-up* Peserta juga mengalami kondisi gangguan, Peserta melakukan transaksi Sistem BI-RTGS dengan menggunakan Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara.
- (3) Dengan tidak mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyelenggara berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada Peserta yang RT *Server* Utamanya mengalami kondisi gangguan untuk langsung menggunakan Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia dalam melakukan transaksi Sistem BI-RTGS.

Pasal 39

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada Peserta sehingga Peserta tidak dapat menggunakan RT *Server Back-up* atau Cek Bank Indonesia dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, atau dalam hal terjadi keadaan darurat di Peserta, Peserta wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Penyelenggara dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan yang ditetapkan dalam *Business Continuity Plan* atau *Disaster Recovery Plan* Peserta yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Sistem BI-RTGS pada Peserta.

(2) Pengawasan 

BANK INDONESIA



-32-

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap kepatuhan Peserta pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dan Peserta.
- (4) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam rangka pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta wajib memberikan :
 - a. keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan Sistem BI-RTGS;
 - b. kesempatan untuk melakukan pengawasan secara langsung sarana fisik dan aplikasi pendukungnya yang terkait dengan operasional Sistem BI-RTGS; dan atau
 - c. hal-hal lain yang diperlukan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 41

- (1) Peserta Langsung yang tidak menyediakan RT *Server Back-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b atau menyediakan RT *Server Back-up* namun tidak berfungsi dengan baik, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

Peserta



Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyediakan RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dikenakannya sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan tersedianya RT *Server Back-up* yang berfungsi dengan baik.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku apabila RT *Server Back-up* tidak berfungsi dengan baik karena :
 - a. gangguan saluran komunikasi;
 - b. keadaan darurat; atau
 - c. alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara.

Pasal 42

- (1) Peserta Tidak langsung yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta Langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi persyaratan.

Pasal

BANK INDONESIA



-34-

Pasal 43

- (1) Peserta yang dalam menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h tidak mengacu atau bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, peraturan pelaksanaannya dan atau kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya serta kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyusun kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 44

- (1) Peserta yang tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Peserta 



- (2) Peserta wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 45

- (1) Peserta yang diketahui atau ditemukan tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak menyampaikan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status

kepesertaan 



kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 46

- (1) Peserta yang tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib melakukan pemeriksaan internal dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan pemeriksaan internal dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak melakukan pemeriksaan internal dan atau tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 47

- (1) Peserta yang tidak melakukan *security audit* dan atau tidak menyampaikan hasil *security audit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Peserta

BANK INDONESIA



-37-

- (2) Peserta wajib melakukan *security audit* dan atau menyampaikan hasil *security audit* paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak melakukan *security audit* dan atau tidak menyampaikan hasil *security audit* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan *security audit* dan atau menyampaikan hasil *security audit* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis kedua.
- (5) Dalam hal Peserta tidak melakukan *security audit* dan atau tidak menyampaikan hasil *security audit* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 48

- (1) Peserta yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengumumkan besarnya biaya transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib membuat pengumuman dan memberitahukan pelaksanaan pengumuman tersebut kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.

Pasal 49

Pengurus dan atau pejabat eksekutif Bank Peserta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pelanggaran tersebut akan dicatat dalam *database track record* pengurus atau pejabat eksekutif tersebut di Bank Indonesia.

Pasal 49

BANK INDONESIA



-38-

Pasal 50

Peserta penerima yang tidak mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah penerima dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Peserta yang tidak memberikan keterangan dan data dan atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Peserta wajib memberikan keterangan dan data paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, atau memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal surat teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Peserta tidak memberikan keterangan dan data atau tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*) sampai dengan Peserta memenuhi kewajiban.

Pasal 52

Dalam hal Pihak Selain Bank menyimpang dari ketentuan Pasal 55 ayat (2), status kepesertaan Peserta diubah menjadi ditangguhkan (*suspend*).

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 53

Kewajiban Peserta dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan :

a. pembayaran bunga dan kompensasi;

b. pembuatan

BANK INDONESIA



-39-

- b. pembuatan perjanjian dengan Penyelenggara; dan
- c. sanksi administratif.

Pasal 54

Untuk Bank Syariah dan unit usaha syariah dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam Peraturan Bank Indonesia ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Kewajiban Peserta dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi Pihak Selain Bank sebagai Peserta, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan pembayaran bunga dan kompensasi.
- (2) Pihak Selain Bank wajib melaksanakan transaksi melalui Sistem BI-RTGS sesuai dengan tujuan penggunaan Rekening Giro sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian antara Bank Indonesia dan Pihak Selain Bank.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Bank dan Pihak Selain Bank yang telah menjadi Peserta pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyediakan RT *Server Back-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 dan huruf e paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 57

- (1) Kewajiban Peserta penerima untuk mencocokkan nama dan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberlakukan mulai 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Selama 

BANK INDONESIA



-40-

- (2) Selama masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila Peserta pengirim melakukan kesalahan transfer yang menyebabkan transfer diterima oleh penerima dana yang tidak berhak, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) Pasal ini, serta mekanisme koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima, Peserta penerima wajib menarik kembali dana dari penerima dana yang tidak berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan transfer tersebut oleh Peserta penerima.
- (3) Dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dikembalikan kepada Peserta pengirim atau, dalam hal penerima dana yang berhak merupakan nasabah Peserta penerima, Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada penerima dana yang berhak, pada tanggal yang sama dengan tanggal ditariknya kembali dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah ditarik oleh penerima dana yang tidak berhak, Peserta pengirim wajib mengirim instruksi transfer yang baru kepada penerima dana yang berhak tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima.
- (5) Dalam hal Peserta penerima tidak dapat mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) karena dana telah ditarik oleh penerima dana yang tidak berhak, penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak dilakukan oleh Peserta pengirim.
- (6) Dalam hal kesalahan diketahui berdasarkan informasi Peserta pengirim, kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana kepada Peserta pengirim atau penyampaian dana kepada penerima dana yang berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku apabila permintaan

Peserta. 

BANK INDONESIA



-41-

Peserta pengirim diterima dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

- (7) Batas waktu Peserta penerima untuk memberikan tanggapan atas permintaan Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan Peserta Pengirim.
- (8) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) terlampaui, apabila terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk melakukan pengembalian atau penyampaian dana, Peserta penerima dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerima permintaan tersebut.
- (9) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian atau penyampaian dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Peserta pengirim melakukan penagihan dana secara langsung kepada penerima dana yang tidak berhak.
- (10) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), Peserta penerima wajib membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan :
 - a. pengkreditan rekening penerima dana yang tidak berhak; dan
 - b. identitas penerima dana yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima
- (11) Dalam hal penerima dana yang tidak berhak telah mengembalikan dana kepada Peserta penerima, namun Peserta penerima tidak mengembalikan atau menyampaikan dana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta penerima wajib membayar bunga kepada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pengembalian dana dari penerima dana yang tidak berhak sampai dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta

pengirim 

BANK INDONESIA



-42-

pengirim dengan tingkat bunga sebagaimana diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (*Bye-Laws*).

Pasal 58

Peraturan Sistem BI-RTGS, perjanjian yang berkaitan dengan Sistem BI-RTGS dan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-RTGS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 59

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Maret 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

BANK INDONESIA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 8 /PBI/2004
TENTANG
SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko sistem pembayaran nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta khususnya Bank dalam mata uang Rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan risiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir, juga menyediakan tambahan pilihan sarana transfer yang cepat, efisien, aman dan handal, serta menyediakan informasi saldo Rekening Giro

Bank

BANK INDONESIA



-2-

Bank secara *real time* dan menyeluruh sehingga dapat membantu Bank meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas.

Sebagai salah satu pilihan sarana transfer bagi para pihak yang menggunakan sistem ini, penggunaan Sistem BI-RTGS memberikan pengertian *real time* tidak hanya pada *level* Bank, tetapi juga diharapkan pada *level* nasabah.

Untuk lebih mendorong Bank menjalankan prinsip kehati-hatian dan lebih memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan transaksi melalui Sistem BI-RTGS, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai Sistem BI-RTGS dalam Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan ini antara lain mengatur syarat-syarat kepesertaan, status kepesertaan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Peserta dan Penyelenggara, mekanisme pelaksanaan penggunaan Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal dan keadaan darurat serta pengamanan Sistem BI-RTGS. Sejalan dengan itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penggunaan Sistem BI-RTGS dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul, Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS, mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Peserta baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Untuk menjamin kehandalan RCC *Back-up*, Penyelenggara sewaktu-waktu dapat menggunakan RCC *Back-up* untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal.

Huruf

BANK INDONESIA



-3-

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan aplikasi RT adalah program aplikasi Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh Penyelenggara yang dipasang pada RT.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pelayanan kepada Peserta berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS antara lain meliputi pendaftaran, perubahan dan pencabutan kepesertaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Jenis biaya penggunaan Sistem BI-RTGS antara lain biaya transaksi dan biaya perpanjangan Jam Operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat

BANK INDONESIA



-4-

Ayat (3)

Unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Ayat (4)

Setiap pemegang Rekening Giro di Bank Indonesia tidak secara otomatis dapat menjadi Peserta.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana pendukung antara lain *printer* dan *modem* untuk saluran komunikasi *dial up*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud pertimbangan tertentu dalam ayat ini antara lain adanya rencana *merger*, akuisisi, konsolidasi, atau perubahan jenis usaha yang akan mempengaruhi keikutsertaan Peserta dalam Sistem BI-RTGS.

Ayat

BANK INDONESIA



-5-

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan permintaan khusus dalam huruf ini antara lain berkaitan dengan perlunya dilakukan pengawasan khusus terhadap transaksi Peserta.

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan kepesertaan Bank dalam huruf ini adalah Bank Indonesia.

Ayat (7)

Yang dimaksud dokumen dalam ayat ini antara lain Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* antara Bank Indonesia dan Peserta, surat kuasa dari direksi Peserta kepada pejabatnya, dokumen spesimen tanda tangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengirim transfer termasuk penyelesaian transaksi pada Sistem Antrian dalam Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf 

BANK INDONESIA



-6-

Huruf c

Fungsi lainnya dalam RT antara lain *system, utilities, audit trail, enquiry, administrative message, database maintenance* dan *queue management*.

Pasal 9

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan preventif dalam huruf ini adalah antara lain pembekuan kegiatan usaha oleh instansi atau pihak yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Ayat (1)

Yang dimaksud fasilitas *enquiry* adalah fasilitas untuk melihat semua atau beberapa transaksi tertentu yang telah dibuat, diubah, ditolak, dibatalkan,

dan 

BANK INDONESIA



-7-

dan disetujui, serta transaksi yang masih belum diselesaikan (*pending*) atau telah diselesaikan pada RCC atau RT, dan transaksi titipan (*warehouse*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Pasal 12

Yang dimaksud sarana lainnya dalam Pasal ini adalah sarana lain yang digunakan untuk menyampaikan pengumuman apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan *administrative message*.

Instansi atau pihak yang berwenang untuk mengajukan permintaan perubahan status kepesertaan Bank dalam Pasal ini adalah Bank Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RT *Server Utama*, RT *Server Back-up*, dan RT *Workstation* berfungsi dengan baik adalah RT yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS.

Untuk memastikan RT *Server Back-up* dapat berfungsi dengan baik, Peserta sewaktu-waktu dapat menggunakan RT *Server Back-up* untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebijakan dan prosedur tertulis dalam ayat ini adalah aturan tertulis yang ditetapkan oleh direksi dan atau pimpinan satuan kerja yang merupakan pelaksanaan kebijakan direksi, yang

mengatur

BANK INDONESIA



-8-

mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme kerja, pengendalian (kontrol), dan akuntabilitas satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS pada Peserta.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Perubahan yang wajib disampaikan adalah perubahan yang mendasar terhadap operasional Sistem BI-RTGS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern.

Yang dimaksud dengan keamanan operasional Sistem BI-RTGS meliputi pelaksanaan sistem dan prosedur operasional Sistem BI-RTGS di internal Peserta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *security audit* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal yang independen dari satuan kerja operasional Sistem BI-RTGS atau auditor eksternal terhadap keamanan :

- a. teknologi informasi internal Peserta;
- b. hubungan (*interface*) antara aplikasi RT dengan sistem internal Peserta; dan
- c. kondisi lingkungan Peserta.

Huruf f

Pengumuman besarnya biaya transaksi dalam ayat ini dilakukan secara tertulis di setiap kantor Peserta dan diumumkan pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

Huruf g

Business Continuity Plan atau *Disaster Recovery Plan* sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal

terjadi.

BANK INDONESIA



-9-

terjadi gangguan untuk memastikan bahwa operasional Sistem BI-RTGS di Peserta tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem *back-up* tidak dapat digunakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud pengurus Bank adalah komisaris dan direksi Bank sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Yang dimaksud pejabat eksekutif Bank adalah pejabat eksekutif, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring atas penerapan *security audit* dan monitoring atas pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-RTGS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dapat mendukung diketahuinya secara dini terjadinya penyimpangan.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer kredit dalam ayat ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Peserta pengirim untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim di Bank Indonesia dan mengkredit Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan transfer debit dalam ayat ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendebet Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia dan mengkredit rekening lainnya yang ada di Bank Indonesia.

Ayat

BANK INDONESIA



-10-

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud transaksi *single credit* dalam huruf ini adalah transfer kredit yang hanya berisi 1 (satu) instruksi transfer.

Huruf b

Yang dimaksud transaksi *multiple credit* dalam huruf ini adalah transfer kredit yang berisi lebih dari 1 (satu) dan maksimum 10 (sepuluh) instruksi transfer untuk diteruskan ke beberapa rekening nasabah penerima pada satu Peserta penerima.

Pasal 16

Ayat (1)

Transfer debit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia atau kepada pemerintah Republik Indonesia dan koreksi atas transaksi yang diinput oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Transaction Reference Number* (TRN) dalam ketentuan ini adalah kode yang terdiri dari 8 (delapan) karakter *alfa numeric* yang ditentukan oleh Penyelenggara yang berfungsi untuk mengidentifikasi asal dan tujuan transfer serta rekening yang dituju di Bank Indonesia.

Ayat 

BANK INDONESIA



-11-

Ayat (2)

Tidak dilakukannya penelitian atas kebenaran penggunaan *Transaction Reference Number* (TRN) dalam ayat ini antara lain karena Sistem BI-RTGS tidak melakukan pengecekan antara *Transaction Reference Number* (TRN) dengan kolom (*field*) *ultimate beneficiary* yang memuat informasi mengenai penerima dana dan dengan kolom (*field*) *payment details* yang memuat informasi tambahan lainnya yang terkait dengan transfer.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer atas nama nasabah adalah transfer atas perintah dan atau untuk untung nasabah Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saldo yang cukup termasuk pula fasilitas likuiditas intrahari yang dimiliki oleh Peserta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan transaksi yang bersifat final adalah merupakan penjabaran dari pengecualian prinsip *zero hour rule* yang menyatakan bahwa apabila Peserta pengirim dicabut izin usaha dan dilikuidasi atau nasabah pengirim dipailitkan, transaksi yang telah dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha dan likuidasi atau pailit tidak menjadi batal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

BANK INDONESIA



-12-

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan tingkat kepentingan transaksi yang masuk dalam antrian dimaksudkan untuk menentukan transaksi dalam antrian yang harus diselesaikan terlebih dahulu apabila terdapat dana yang cukup dalam Rekening Giro Peserta dimaksud.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perubahan Jam Operasional atas permintaan Peserta berupa perpanjangan Jam Operasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gangguan atau kerusakan antara lain gangguan pada aplikasi dan atau perangkat keras RCC.

Huruf 

BANK INDONESIA



-13-

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebijakan antara lain adalah permintaan pemerintah dalam rangka pembayaran pajak atau untuk kepentingan Bank Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan darurat pada ayat ini adalah kondisi yang menyebabkan Peserta tidak dapat menjalankan kegiatan operasional Sistem BI-RTGS untuk sementara waktu pada hari yang sama dengan terjadinya keadaan darurat yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata, ancaman bom dan kebakaran pada lokasi produksi.

Yang dimaksud dengan lokasi produksi adalah lokasi kantor Peserta tempat Peserta yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi melalui Sistem BI-RTGS.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan hal-hal di luar kontrol Peserta antara lain seperti gangguan saluran komunikasi.

Pasal 

BANK INDONESIA



-14-

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan kepastian nasabah pengirim sebagai pemberi instruksi transfer dalam kedudukannya sebagai pihak yang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Peserta pengirim menyetujui instruksi transfer dari nasabah apabila instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta dana yang akan ditransfer telah tersedia.

Yang dimaksud dengan jam pelayanan nasabah adalah batas waktu bagi nasabah untuk melakukan transfer melalui Sistem BI- RTGS di masing-masing Peserta sebagaimana diumumkan di kantor Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan instruksi transfer.

Yang dimaksud dengan tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah tanggal Penyelesaian Akhir instruksi transfer tersebut di Bank Indonesia. Dalam hal instruksi transfer masih dalam Sistem Antrian dan tidak terselesaikan sampai akhir hari sehingga instruksi tersebut dibatalkan

oleh 

BANK INDONESIA



-15-

oleh RCC, Peserta pengirim tetap wajib membayar bunga terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal terjadinya Penyelesaian Akhir.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban Peserta pengirim merupakan konsekuensi dari kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara Peserta pengirim dengan nasabah pengirim yakni untuk mengirimkan dana kepada penerima dana sesuai instruksi transfer dari nasabah pengirim.

Ayat (3)

Ketidaksesuaian dapat diketahui oleh Peserta pengirim yang melakukan kesalahan atau diketahui langsung oleh Peserta penerima.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelaksanaan instruksi transfer yang baru.

Yang dimaksud dengan tanggal pelaksanaan instruksi transfer adalah tanggal Penyelesaian Akhir instruksi transfer tersebut di Bank Indonesia. Dalam hal instruksi transfer masih dalam Sistem Antrian dan tidak terselesaikan sampai akhir hari sehingga instruksi tersebut dibatalkan oleh RCC, Peserta pengirim tetap wajib membayar bunga terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal terjadinya Penyelesaian Akhir.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat

BANK INDONESIA



-16-

Ayat (2)

Pihak yang memberikan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) adalah Peserta pengirim (*institutional indemnity*) dan bukan nasabah Peserta pengirim (*personal indemnity*).

Yang dimaksud dengan *payment detail* adalah informasi yang berkaitan dengan transfer yang diisi pada kolom (*field*) *payment detail* pada layar RT.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Confirmation advice dalam Pasal ini adalah hasil olahan komputer (*computer print - out*) yang tercetak di Peserta penerima, yang menunjukkan bahwa Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia telah dikredit.

Kantor Peserta penerima dalam Pasal ini adalah kantor Peserta penerima yang mempunyai kewajiban langsung untuk menyampaikan dana kepada penerima dana.

Ayat (1)

Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

khususnya 

BANK INDONESIA



-17-

khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan kepastian nasabah penerima sebagai penerima dana dalam kedudukannya sebagai pihak yang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Identitas penerima dana antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pengembalian dana adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal pengembalian dana.

Pembayaran bunga kepada Peserta pengirim didasarkan pada prinsip pemanfaatan dana (*use of funds*) oleh Peserta penerima

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal penyampaian dana adalah sampai dengan satu hari sebelum tanggal penyampaian dana.

Pasal 33

Ayat (1)

Tanggapan Peserta penerima antara lain berisi dapat tidaknya dana dikembalikan atau disampaikan kepada penerima yang berhak, serta perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh penerima yang tidak berhak untuk melakukan rekonsiliasi.

Ayat

BANK INDONESIA



-18-

Ayat (2)

Adanya pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim tidak serta merta mewajibkan Peserta penerima untuk menarik dana dari penerima dana yang tidak berhak dengan mengabaikan kebijakan dan ketentuan internal Peserta penerima, misalnya yang terkait dengan kewajiban meminta persetujuan dari penerima dana atau pemilik rekening untuk mendebet kembali rekeningnya, kecuali dalam perjanjian pembukaan rekening antara Peserta penerima dan nasabah Peserta penerima diatur bahwa dalam hal terjadi kekeliruan pengkreditan rekening nasabah Peserta penerima berhak melakukan pendebitan rekening nasabah Peserta penerima secara langsung tanpa perlu meminta persetujuan nasabah Peserta penerima terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku juga untuk penerima dana tunai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Kantor Peserta penerima dalam Pasal ini adalah kantor Peserta penerima yang mempunyai kewajiban langsung untuk menyampaikan dana kepada penerima dana.

Ayat (1)

Pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dibuktikan dengan *confirmation advice*.

Huruf 

BANK INDONESIA



-19-

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah adalah batas waktu sesuai dengan Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 2

Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi dan atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

Angka 3

Yang dimaksud batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah adalah batas waktu sesuai dengan Jam Operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Angka 4

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima.

Penyampaian surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Operasional.

Angka 2

Penyampaian surat pemberitahuan pada hari diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat

hari.



hari kerja berikutnya berlaku apabila kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:

- a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut.
- b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang berhak adalah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening penerima dana yang berhak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat antara lain bencana alam, keadaan bahaya, huru hara, konflik bersenjata, ancaman bom dan kebakaran pada lokasi Penyelenggara.

Pemberitahuan oleh Penyelenggara disampaikan melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) atau sarana lainnya.

Ayat (2)

Business Continuity Plan atau *Disaster Recovery Plan* sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam hal terjadi gangguan untuk memastikan bahwa operasional BI-RTGS di Penyelenggara tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya, yang perlu dilakukan dalam hal *RCC Back-up* tidak dapat digunakan.

Pasal

BANK INDONESIA



-21-

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kewajiban Peserta dalam ayat ini misalnya kewajiban pengiriman instruksi transfer dari nasabah pengirim, kewajiban pengembalian dana kepada Peserta pengirim, dan kewajiban pengkreditan rekening penerima karena tidak adanya informasi telah terlaksananya Penyelesaian Akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Langkah-langkah yang diperlukan dalam ayat ini antara lain meliputi pemberitahuan kepada nasabah mengenai adanya kerusakan/gangguan di Sistem BI-RTGS dan pemberian alternatif penyelesaian dana yang ditransfer apakah akan diteruskan melalui sarana lain atau diambil secara tunai.

Pasal 38

Ayat (1)


Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam ayat ini antara lain waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT *Server Back-up* cukup lama sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi tertentu, seperti transaksi penarikan tunai, transaksi dengan pemerintah dan kewajiban antar Bank yang telah jatuh tempo, sesuai Jam Operasional.

Pasal 

BANK INDONESIA



-22-

Pasal 39

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar Penyelenggara dapat segera menentukan langkah-langkah yang perlu diambil seperti menyampaikan pemberitahuan kepada Peserta lainnya bahwa Peserta yang bersangkutan tidak dapat melakukan transaksi tertentu pada suatu waktu tertentu. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Penyelenggara melalui *administrative message* atau sarana lainnya apabila terdapat gangguan pada RCC sehingga Penyelenggara tidak dapat mengirimkan *administrative message*.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengawasan langsung berupa pemeriksaan Peserta baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pengawasan tidak langsung berupa pengawasan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Peserta kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas


Ayat (4)

Yang dimaksud pihak lain adalah pihak yang memiliki keahlian dan kompetensi antara lain di bidang audit teknologi informasi.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan dan data dalam huruf ini antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pengawasan.

Huruf 



Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana fisik dan aplikasi pendukungnya dalam huruf ini antara lain RT dan aplikasi RT, serta *interface* ke sistem internal Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hal-hal lain yang diperlukan dalam huruf ini antara lain salinan dokumen yang terkait dengan obyek pengawasan.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Penyelenggara antara lain lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan RT *Server Back-up* sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi sesuai Jam Operasional.

Pasal 

BANK INDONESIA



-24-

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51


Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 



Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Adanya pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim tidak serta merta mewajibkan Peserta penerima untuk menarik dana dari penerima dana dengan mengabaikan kebijakan dan ketentuan internal Peserta penerima, misalnya yang terkait dengan kewajiban meminta persetujuan dari penerima dana atau pemilik rekening untuk mendebet kembali rekeningnya, kecuali dalam perjanjian pembukaan rekening antara Peserta penerima dan nasabah Peserta penerima diatur bahwa dalam hal terjadi kekeliruan pengkreditan rekening nasabah Peserta penerima berhak melakukan pendebitan rekening nasabah Peserta penerima secara langsung tanpa perlu meminta persetujuan nasabah Peserta penerima terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku juga untuk penerima dana tunai.

Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:

- a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut.
- b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan

rekonsiliasi

BANK INDONESIA



-26-

rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut. Pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan ayat (8).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kewajiban Peserta pengirim merupakan konsekuensi dari kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara Peserta pengirim dengan nasabah pengirim yakni untuk mengirimkan dana kepada penerima dana sesuai instruksi transfer dari nasabah pengirim.

Ayat (5)

Penagihan kepada penerima dana yang tidak berhak merupakan tanggung jawab Peserta pengirim karena Peserta pengirim merupakan pihak yang pertama kali melakukan kesalahan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan sampai tanggal dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta pengirim adalah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal dilaksanakannya pengembalian dana kepada Peserta pengirim.

Pastal.

BANK INDONESIA



-27-

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia antara lain mengenai :

- a. tata cara menjadi Peserta dan perubahan status kepesertaan;
- b. pedoman penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, laporan hasil pemeriksaan internal dan hasil *security audit*;
- c. tata cara perpanjangan Jam Operasional;
- d. biaya penggunaan Sistem BI-RTGS;
- e. tata cara perhitungannya bunga dan kompensasi, termasuk besarnya tingkat kompensasi;
- f. tata cara penyelesaian transaksi Sistem BI-RTGS dalam kondisi normal dan keadaan darurat; dan
- g. tata cara pengawasan langsung dan tidak langsung.

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4373
DASP

BANK INDONESIA



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/ 13 /PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
REAL TIME GROSS SETTLEMENT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan kredit program oleh Pemerintah kepada usaha mikro dan kecil perlu dilakukan perubahan terhadap penggunaan sarana pembebanan atas rekening giro melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4373) tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia

3. Pengenaan biaya administrasi diterapkan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2.
 - b. Apabila terdapat kegagalan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf b.
4. Biaya administrasi untuk ayat 3 huruf b diatas tidak dapat diterapkan dalam hal Bank Pengirim tidak meminta kompensasi bunga *Use of Funds*.
5. Pihak yang wajib membayar biaya administrasi pada ayat 3 dalam pasal ini, adalah :
 - a. Bank Pengirim yang meminta Bank Penerima melakukan *backvaluation* untuk keuntungan nasabahnya sesuai perhitungan pada pasal 9 ayat 5.
 - b. Bank Pengirim yang terlambat melakukan pembayaran kepada Bank Penerima sesuai perhitungan pada pasal 9 ayat 5.
 - c. Bank Pengirim yang meminta kompensasi *Use of Funds* sesuai perhitungan pada pasal 10 ayat 4 .
6. Bank Penerima tidak diperkenankan untuk memotong biaya administrasi dari nilai pokok transaksi yang dikembalikan, namun biaya administrasi tersebut dapat dikompensasikan dari nilai hasil bunga *Use of Funds*.

Pasal 12

Penerapan kompensasi terhadap

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

akibat adanya kegagalan pembayaran

1. Untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.
2. Untuk transaksi yang melibatkan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dengan bank konvensional maka pembayaran kompensasi mengikuti ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi yang berlaku pada Bank Syariah.
3. Atas pembayaran terlambat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a maka pembayaran kompensasi atau denda menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Pembayaran} \times \text{Tingkat SWBI-1} \times \text{Jml hari}^*}{360} + \text{B.Adm.}$$

BANK INDONESIA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/13/PBI/2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA
REAL TIME GROSS SETTLEMENT

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persetujuan Bank Indonesia dalam ayat ini diberikan sepanjang transaksi-transaksi antara Peserta Langsung dengan Pemerintah tersebut terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4387
DASP

BANK INDONESIA



-2-

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/8/PBI/2004 TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*.

Pasal I

Menambah satu ayat dalam Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Transaksi yang dilakukan oleh Peserta Langsung melalui Sistem BI-RTGS didasarkan pada warkat pembukuan yang formatnya diatur oleh masing-masing Peserta.

(2) Peserta

BANK INDONESIA



-3-

- (2) Peserta Langsung yang mengalami gangguan RT *Server* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) serta Peserta Tidak Langsung wajib menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia atau, khusus untuk penarikan tunai, menggunakan Cek Bank Indonesia.
- (3) Khusus untuk transaksi-transaksi tertentu antara Peserta Langsung dengan Pemerintah yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, Peserta Langsung dapat menggunakan Bilyet Giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Penyelenggara melalui Sistem BI-RTGS. "

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Juni 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49
DASP

atau

sebesar denda GWM yang ditanggung bank penerima + biaya administrasi

Catatan :

SWBI-1 = adalah SWBI penutupan akhir hari yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

* Jumlah hari dihitung sejak *hari pertama keterlambatan pembayaran*.

4. Atas pembayaran dini, pembayaran lebih atau salah kirim oleh bank Pengirim dalam melakukan pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud dengan pasal 6 ayat 1 huruf b, huruf c dan huruf e maka pembayaran kompensasi atau denda menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai Pembayaran x (Tingkat SWBI-1 x (1-110%)GWM) x Jml hari * - B. Adm.

360

Catatan :

SWBI - 1 = adalah SWBI penutupan akhir hari yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

* Jumlah hari dihitung sejak *used of fund*

BAB IV

Pasal 13

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

(INDEMNITY)

1. Dalam hal Bank Pengirim meminta kepada Bank Penerima untuk mengembalikan pembayaran sejumlah dana atau melakukan koreksi atas pembayaran tertentu, Bank Pengirim harus memberikan pernyataan secara tertulis tentang pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima yang isinya sebagai berikut:

"Atas permintaan pengembalian dana/koreksi yang kami ajukan dengan ini kami membebaskan Bank Saudara termasuk seluruh karyawan bank saudara dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pembayaran terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya penyelesaian perkara secara hukum dan biaya lainnya), tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh pengembalian dana/koreksi yang dilakukan oleh Bank Saudara dan kami bersedia menanggung segala biaya yang terkait dengan klaim, gugatan, tuntutan dan kewajiban lainnya, termasuk biaya penyelesaian hukum dan biaya lainnya, serta kerugian yang dihadapi Bank Saudara sebagai akibat dari penarikan kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak".

2. Bank Pengirim wajib mengembalikan dana yang semula telah dikembalikan oleh Bank Penerima beserta biaya-biaya yang timbul apabila kemudian diminta kembali oleh Bank Penerima. Apabila Bank Pengirim karena alasan apapun tidak dapat melakukan pengembalian dana sesuai dengan permintaan Bank Penerima, maka Bank Pengirim wajib untuk memberikan lagi pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima termasuk seluruh karyawannya dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pembayaran, terhadap berbagai kemungkinan klaim, gugatan, kewajiban, biaya-biaya (termasuk biaya penyelesaian perkara secara hukum dan biaya lainnya), tuntutan atau kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan Bank Pengirim untuk memenuhi kewajibannya sesuai butir pasal ini.

Keterangan : pasal 13 ayat 2 di atas dimaksudkan untuk melindungi Bank Penerima dari segala risiko, kerugian atau biaya sebagai akibat dari tindakan Bank Pengirim yang mengizinkan nasabah pengirim dananya untuk 'membatalkan' pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya kepada *ultimate beneficiary* di Bank Penerima. Oleh karena itu, Bank Pengirim harus sangat berhati-hati dalam memutuskan untuk menerima permintaan dari nasabah pembayar untuk menarik kembali atau membatalkan suatu pembayaran, karena untuk itu Bank Pengirim harus mengeluarkan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima. Bank Pengirim dianjurkan untuk memberikan pernyataan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima khusus dalam kaitannya dengan pembayaran antar bank saja, atau bila kesalahan benar-benar terjadi di pihak Bank Pengirim.

BAB V

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

Penyelesaian sengketa

1. Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi RTGS, dan/atau untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI-RTGS telah dibentuk Komite *Bye Laws* dan Peraturan. Komite tersebut terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk dari semua asosiasi perbankan di Indonesia dan Bank Indonesia.
2. Keputusan dari Komite *Bye Laws* dan Peraturan merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi seluruh Bank Peserta BI-RTGS.

Pasal 15

Lain Lain

1. Pedoman *Bye Laws* ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* tanggal 11 Maret 2004, beserta perubahan-perubahan dan Ketentuan Lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait dengan sistem BI-RTGS.

2. Setiap addendum terhadap pasal-pasal dalam *Bye Laws* dan Peraturan ini akan dilakukan secara tertulis dan akan dicantumkan dalam lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari *Bye Laws* dan Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

1. *Bye Laws* dan Peraturan ini mulai berlaku 2 bulan sejak tanggal ditetapkan.
2. Dengan berlakunya *Bye Laws* dan Peraturan ini, maka ketentuan *Bye Laws* dan Peraturan sebelumnya yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juli 2004

KOMITE BYE LAWS DAN PERATURAN

KETUA SEKRETARIS

Isbandiono Subadi Darmawati

BYE LAWS

BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT
(BI-RTGS)
JULI 2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tujuan

Tujuan dari *Bye Laws* dan Peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan keseragaman praktek-praktek perbankan (*uniform custom of practices*) dalam transaksi pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS bagi Bank Peserta.

Pasal 2

Definisi

Dalam *Bye Laws* BI-RTGS ini yang dimaksud dengan:

1. Pembayaran Antar Bank adalah pembayaran yang dilakukan oleh Bank Pengirim untuk keuntungan Bank Penerima sebagaimana digambarkan dalam lampiran I.
2. *Intraday Interbank Money Market* (Pasar Uang Antar Bank Intrahari) adalah pinjaman antar bank yang pembayaran dan pelunasannya dilakukan pada hari yang sama.
3. *Sameday Value Money Market (MM)* adalah pinjaman antar bank yang pembayarannya dilakukan pada hari yang sama dan pelunasannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo.
4. *Sameday Value Foreign Exchange (FX)* adalah transaksi jual beli valuta asing yang setelmennya dilakukan pada hari yang sama.
5. *Future-Dated Transaction* adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan kemudian pada tanggal yang disepakati (*value date*) atas transaksi yang dilakukan pada hari kerja sebelumnya (*transaction date*).
6. Pembayaran Pihak Ketiga adalah pembayaran yang dilakukan antar bank peserta melalui sistem BI-RTGS dimana pengirim (*originator*) dan/atau penerima (*ultimate beneficiary*) adalah nasabah.

7. Transaksi *End-of-Day Funding/Interbank Cover Position* adalah transaksi yang dilakukan antar bank peserta untuk pendanaan akhir hari.
8. *Graduated Payment Schedule* adalah suatu target dimana bank-bank harus telah menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaran selama 1 (satu) hari.

Pasal 3

Ruang Lingkup Penerapan

1. *Bye Laws* BI-RTGS diterapkan untuk seluruh pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS baik yang dilakukan oleh bank atas nama bank sendiri maupun oleh bank atas nama nasabah dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari *originator* dan dapat berakhir pada *ultimate beneficiary* sebagaimana digambarkan dalam lampiran I.
2. Semua Bank Peserta BI-RTGS wajib tunduk pada *Bye Laws* BI-RTGS ketika melakukan transaksi pembayaran antar bank melalui sistem BI-RTGS.
3. Dalam hal transaksi pembayaran kepada pihak ketiga, Bank Indonesia sebagai peserta tunduk pada *Bye Laws* BI-RTGS, kecuali untuk pembayaran bunga dan kompensasi.
4. Pasal-pasal tertentu dalam *Bye Laws* BI-RTGS dapat tidak diterapkan apabila bank-bank terkait dalam suatu pembayaran/transaksi tertentu sepakat untuk membuat perjanjian bilateral sepanjang perjanjian dimaksud tidak mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak lain yang terkait dengan pembayaran tersebut.
5. Semua penetapan waktu dalam *Bye Laws* BI-RTGS ini mengacu pada waktu yang ditunjukkan oleh BI-RTGS *Central Computer* (RCC) yaitu Waktu Wilayah Indonesia Barat (WWIB).

BAB II

KETENTUAN POKOK

Pasal 4

Batas Waktu (*Cut off Time*)

1. *Intraday Interbank Money Market*
 - a. Pembayaran transaksi *Intraday Interbank Money Market* harus telah sampai di rekening Bank Peminjam di BI-RTGS dalam waktu 30 menit setelah selesainya transaksi. Dalam hal bank menggunakan jasa *broker* pasar uang maka penghitungan waktu 30 menit di atas dilakukan sesuai dengan pasal 7 ayat 3 mengenai penggunaan jasa *broker* pasar uang.

- b. Pelunasan untuk transaksi *Intraday Interbank Money Market* harus dilakukan selambat-lambatnya pukul 16:30 pada hari yang sama.
2. *Sameday Value MM/FX deals*
 - a. Pembayaran untuk transaksi *sameday value MM/FX deals* harus diselesaikan (*settled*) selambat-lambatnya pukul 16:30 pada hari yang sama.
 - b. Pelunasan dana pinjaman *Money Market* harus telah dilaksanakan kepada Bank Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya pukul 16:30 pada tanggal jatuh tempo.
3. *Future-Dated Transaction*
 - a. Pembayaran antar bank untuk transaksi *Future-Dated Transaction* harus dilakukan sebelum pukul 16:30 pada tanggal valuta transaksi.
 - b. Pelunasan dana pinjaman *Money Market* harus telah dilaksanakan kepada Bank Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya pukul 16:30 pada tanggal jatuh tempo.
4. *Pembayaran Pihak ketiga (Komersial)*
 - a. Pembayaran antar bank untuk pihak ketiga harus dilakukan sebelum pukul 16:30 pada hari yang sama.
 - b. Pengembalian dana untuk pihak ketiga karena adanya kesalahan pengiriman yang diketahui oleh Bank Penerima atau adanya permintaan pengembalian dana dari Bank Pengirim dilakukan sesegera mungkin sebelum pukul 17.00 pada hari yang sama.
5. *Transaksi End-of-day Funding / Interbank Cover Position*
 - a. Pembayaran untuk pendanaan akhir hari (*End-of-day Funding*) harus telah sampai di rekening giro Bank Peminjam di BI-RTGS sebelum pukul 18:00 hari yang sama.
 - b. Pelunasan dana pinjaman *End-of-day Funding / Interbank Cover Position* harus telah dilaksanakan kepada Bank Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya pukul 16.30 pada tanggal jatuh tempo.

Pasal 5

Pencegahan terjadinya Kemacetan Sistem Pembayaran (*Gridlock*)

1. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya *gridlock*, Bank Peserta wajib mengatur pembayarannya agar dapat berjalan lancar sepanjang hari antara lain dengan cara:
 - a. Melakukan pembayaran-pembayarannya sesegera mungkin bagi bank yang memiliki dana cukup dalam rekening gironya di Bank Indonesia.
 - b. Melakukan pembayaran atas transaksi '*Future-Dated Transaction*' dianjurkan selambat-lambatnya pukul 10.30. pada tanggal valuta transaksi.

- c. Mengelola antrian pembayarannya dan apabila memungkinkan mendahulukan pembayaran yang nilai nominalnya lebih kecil dari pembayaran lainnya.
 - d. Sedapat mungkin mengatur pembayaran maksimum Rp. 100 miliar per transaksi atau per pembayaran.
2. Setiap bank yang memutuskan untuk meminjam fasilitas kredit *intraday* sebagai akibat dari *gridlock*, wajib menanggung sendiri beban biaya peminjaman tersebut tanpa melibatkan bank lainnya. Hal ini mengingat kesulitan untuk mengetahui bank-bank lainnya yang terkait dengan kondisi *gridlock* yang dihadapi oleh bank tersebut.
 3. Untuk membantu bank dalam memperlancar pengelolaan pembayaran sepanjang hari, bank dapat mengacu kepada *Graduated Payment Schedule* di bawah ini:
 - a. Minimal 30% dari total nilai pembayaran keluar (*outgoing payments*) sesuai rumus perhitungan pada ayat 4, diselesaikan sebelum pukul 10.30.
 - b. Minimal 30% berikutnya dari total nilai pembayaran keluar (*outgoing payments*) sesuai rumus perhitungan pada ayat 4, diselesaikan antara pukul 10.30 - 14.30.
 - c. Sejumlah 40% dari total nilai pembayaran keluar (*outgoing payments*) sesuai rumus perhitungan pada ayat 4, diselesaikan antara pukul 14.30 - 16.30 (kecuali untuk transaksi pendanaan akhir hari (*end-of-day funding*)).
 4. Rumus yang digunakan untuk menghitung perkiraan total nilai pembayaran keluar harian per bank didasarkan pada rata-rata dari nilai total pembayaran dua minggu terakhir sebagai berikut.

Nilai perkiraan rata-rata harian pembayaran keluar adalah =

$$\frac{\text{Total pembayaran } wk_{n,2} + \text{total pembayaran } wk_{n,1}}{T}$$

T

$wk_{n,2}$ = dua minggu sebelum minggu perhitungan

$wk_{n,1}$ = satu minggu sebelum minggu perhitungan

T = jumlah hari kerja yang dimulai pada hari pertama dari $wk_{n,2}$ sampai dengan hari terakhir dari $wk_{n,1}$.

5. Pemantauan atas pelaksanaan *Graduated Payment Schedule* oleh masing-masing bank akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Jika terdapat bank yang tidak melaksanakan *Graduated Payment Schedule* dengan baik maka:
 - a. Bank Indonesia akan menginformasikannya kepada Komite *Bye Laws*.

- b. Komite *Bye Laws* akan meminta bank tersebut untuk mempresentasikan masalahnya. Apabila bank tersebut gagal memberikan alasan yang kuat mengenai kesulitannya untuk melaksanakan mematuhi *Graduated Payment Schedule*, dan bank tersebut tidak menunjukkan kemauan untuk mematuhi ketentuan, maka Komite *Bye Laws* akan mengumumkan nama bank dimaksud kepada bank-bank lainnya serta dapat mengambil langkah-langkah penting lainnya agar bank tersebut mematuhi ketentuan.
6. Bank wajib memelihara hubungan (*log-on*) dengan RTGS *Central Computer* (RCC) paling lambat pukul 09:00 sampai dengan *cut-off time* sistem BI-RTGS di akhir hari.

Pasal 6 Kegagalan pembayaran

1. Kegagalan pembayaran mencakup kondisi-kondisi sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Terlambat adalah pembayaran, pelunasan dan pengembalian dana yang dilakukan melewati *cut off time* yang telah ditetapkan sebagaimana pada pasal 4.
 - b. Pembayaran Dini adalah pembayaran kepada Bank Penerima Dana yang dilakukan oleh Bank Pengirim sebelum tanggal efektif.
 - c. Pembayaran Lebih adalah pembayaran yang melebihi nominal yang semestinya, termasuk dalam hal ini pembayaran yang dilakukan lebih dari satu kali.
 - d. Pembayaran Kurang adalah pembayaran yang kurang dari nominal yang semestinya.
 - e. Pembayaran Salah Kirim adalah pembayaran yang dikirim kepada bank yang salah dan/atau dikirim kepada penerima yang salah.
2. Kondisi kegagalan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. tetap berlaku untuk semua pembayaran yang dikategorikan gagal tanpa mengecualikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak *originator* atau *ultimate beneficiary* adalah pihak di luar negeri atau dalam negeri.
 - b. Jenis dari transaksi yang mendasari, antara lain transaksi sekuritas dan pasar valuta asing.
 - c. Unit di bank yang terlibat dalam penerbitan perintah, pemrosesan atau penerimaan pembayaran.
 - d. Bank Pengirim bertindak sebagai *originating bank* atau *agent bank*.

- e. Kondisi dimana bank mengalami kegagalan sistem dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
3. Dalam hal terjadi pembayaran salah kirim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.e. pasal ini dan kondisi tersebut diketahui oleh Bank Penerima, maka Bank Penerima wajib segera mengembalikan dana yang diterima kepada Bank Pengirim, tanpa menunggu adanya permintaan pengembalian dana dari Bank Pengirim.

Pasal 7
Pasar uang antar bank intrahari
(Intraday interbank money market)

1. Pembayaran dan pelunasan untuk transaksi *Intraday Interbank Money Market* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama;
 - b. Jam transaksi : 9.00 - 16.30;
 - c. Tingkat bunga dihitung berdasarkan 1/360;
 - d. Penentuan dan perhitungan tingkat suku bunga diserahkan kepada bank yang melakukan transaksi;
 - e. Penetapan pembayaran dalam waktu 30 menit terhitung sejak diterimanya konfirmasi tertulis.
2. Transaksi *intraday interbank money market* yang dilakukan melalui jasa broker harus disebutkan dengan jelas pada waktu terjadinya transaksi (*deal*).
3. Dalam hal Bank Pemberi Pinjaman gagal memenuhi kewajiban pembayarannya dalam waktu 30 menit setelah terjadinya transaksi, maka :
 - a. Bank Peminjam dapat membatalkan transaksi tersebut secara sepihak tanpa dikenakan biaya apapun dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Pemberi Pinjaman selambat-lambatnya 30 menit berikutnya.
 - b. Bank Pemberi Pinjaman yang sudah tidak dapat menghentikan pembayaran dan pembayaran tersebut telah diterima oleh Bank Peminjam, maka Bank Peminjam wajib mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 menit setelah dana diterima. Bilamana Bank Peminjam gagal mengembalikan dana tersebut dalam waktu 30 menit maka transaksi *intraday interbank money market* tetap berlaku.
4. Bank Pemberi Pinjaman yang gagal memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan ketentuan pada ayat 1 huruf e pasal ini, dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Pembayaran x [IB-2 Rate]

$$\text{Denda} = \text{-----} + \text{IDR } 100.000.00$$

Catatan :

tingkat bunga IB-2 adalah tingkat bunga tertinggi atas transaksi *intraday interbank money market* pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal transaksi yang mengalami kegagalan pembayaran. Apabila tingkat bunga IB-2 pada hari itu tidak ada, maka tingkat bunga IB-2 digunakan perhitungan 2/3 dari tingkat bunga IB-1 pada hari yang sama.

Apabila dana masih belum diterima oleh Bank Peminjam sampai dengan pukul 16:30 pada hari yang sama, maka terhadap Bank Pemberi Pinjaman akan dikenakan denda tambahan sesuai dengan penghitungan sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat 5 atau Pasal 12 ayat 3.

Klaim denda dapat diajukan dalam waktu 60 hari kalender setelah tanggal valuta transaksi

BAB III

KOMPENSASI

Pasal 8

Prinsip Kompensasi

1. Latar belakang dari pemberian kompensasi adalah agar Bank Peserta Sistem BI-RTGS memberikan kompensasi satu sama lain terhadap kondisi yang menimbulkan kompensasi.
2. Kompensasi dilakukan dengan perhitungan yang seragam berdasarkan prinsip keadilan sehingga tidak ada Bank Peserta yang dirugikan atau diuntungkan.
3. Kompensasi hanya mengatur klaim yang terjadi diantara Bank Peserta Sistem BI-RTGS.
4. Aturan kompensasi *Bye Laws* ini hanya mengatur klaim yang terjadi akibat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
5. Kompensasi terdiri dari :
 - a. Kompensasi Bunga atau Bagi Hasil,
 - b. Biaya Administrasi,
6. Pengajuan klaim kompensasi dari suatu transaksi harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal valuta transaksi dengan mencantumkan keterangan yang jelas antara lain mengenai :
 - a. Nomor referensi dan tanggal transaksi ;
 - b. Nominal transaksi ;
 - c. Nomor rekening dan nama nasabah.

7. Kompensasi harus dibayarkan oleh Bank Penerima Klaim kepada Bank yang mengajukan klaim dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah pengajuan klaim diterima.
8. Kompensasi bunga atau bagi hasil dan biaya administrasi dibatasi dengan suatu perhitungan tertentu yang diatur dalam *Bye Laws* ini, dan kompensasi tersebut tidak meliputi *consequential administrative cost*. Bank Pengirim tidak bertanggung jawab atas bunga atau bagi hasil dan biaya administrasi yang harus ditanggung oleh Bank Penerima sebagai konsekuensi dari kegagalan Bank Pengirim untuk melakukan pembayaran kepada Bank Penerima (lihat lampiran II).

Pasal 9 Kompensasi Bunga atau Bagi Hasil untuk Pembayaran Terlambat

1. Kompensasi bunga atau bagi hasil dimaksudkan untuk mengganti biaya yang terjadi akibat kegagalan Bank Pengirim dalam melakukan pembayaran antar bank pada waktu yang disepakati dengan jumlah yang semestinya, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf d.
2. Kompensasi Bunga atau Bagi Hasil diterapkan sebagai berikut:

a. Untuk pembayaran antar bank.

Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal valuta dengan jumlah yang tepat, maka Bank Pengirim harus membayar kompensasi kepada Bank Penerima yang jumlahnya sesuai dengan rumus sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini.

b. Untuk pembayaran pihak ketiga.

- Dalam hal Bank Pengirim, baik atas namanya sendiri maupun atas nama nasabahnya gagal untuk melakukan pembayaran pada tanggal valuta kepada nasabah dari Bank Penerima, maka bank pengirim dapat mengajukan permintaan *back valuation* kepada Bank Penerima dengan membayar kompensasi kepada Bank Penerima yang jumlahnya sesuai dengan rumus sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini;
 - Dalam hal Bank Penerima tidak bersedia melakukan *backvaluation* atau menerima kompensasi bunga maka Bank Pengirim harus menyelesaikan kompensasi ini dengan nasabah di Bank Pengirim.
3. Dana yang diterima setelah *cut off times* secara otomatis diberlakukan sebagai penerimaan dengan tanggal valuta hari kerja berikutnya. Oleh karena itu, Bank Penerima berhak:
 - a. Menginvestasikan atau memanfaatkan dana tersebut dan tidak memberikan kompensasi kepada Bank Pengirim untuk hasil pemanfaatan dana tersebut (*Use of Funds*).
 - b. Mendapatkan Kompensasi dari Bank Pengirim dengan rumus sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini bilamana Bank Pengirim

meminta penyesuaian tanggal valuta dan Bank Penerima bersedia melakukannya.

4. Pembayaran terlambat yang dilakukan oleh Bank Pengirim dan mengakibatkan adanya denda Giro Wajib Minimum (GWM) dari pihak Bank Indonesia kepada Bank Penerima, maka Bank Pengirim harus menanggung denda tersebut dengan syarat Bank Penerima mampu membuktikan bahwa pelanggaran tersebut merupakan akibat dari kegagalan Bank Pengirim dalam melaksanakan pembayaran.
5. Perhitungan nilai kompensasi yang terjadi karena pembayaran terlambat oleh Bank Pengirim yang menyebabkan Bank Penerima harus melakukan koreksi bunga yang termasuk didalamnya backvaluation untuk keuntungan nasabahnya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Pembayaran} \times \text{Tingkat IB-1} \times \text{Jml Hari}^* + \text{Biaya Administrasi}}{360}$$

atau

sebesar denda GWM yang ditanggung bank penerima + biaya administrasi

Catatan:

IB-1 (IB-1 Rate) = 120% dari rata-rata tingkat bunga JIBOR *overnight* yang diumumkan untuk tanggal valuta tertentu pada sistem Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

*) Jumlah hari dihitung sejak *hari pertama keterlambatan pembayaran*.

Pasal 10

Kompensasi Bunga atas Pemanfaatan Dana/*Use of fund*

akibat adanya kegagalan pembayaran

1. Kompensasi bunga dimaksudkan untuk mengganti kerugian bank pengirim akibat adanya pembayaran dini, pembayaran lebih atau salah kirim oleh bank Pengirim dalam melakukan pembayaran antar bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, huruf c dan huruf e.
2. Hasil *Use of Funds* hanya dapat diklaim oleh Bank Pengirim kepada Bank Penerima jika dana yang diterima oleh bank penerima dalam ayat 1 pasal ini tidak dikembalikan pada hari yang sama.
3. Perhitungan *Use of Funds* didasarkan saat dana tersebut dikredit oleh Bank Indonesia pada rekening giro Bank yang bersangkutan sampai dengan dana tersebut dikembalikan oleh bank penerima.

- a. Dalam hal Bank Pengirim meminta pengembalian dana sebelum pukul 16.30 atas kegagalan pembayaran sesuai ayat 1 pasal ini, maka Bank Penerima wajib mengembalikan dana tersebut pada hari yang sama tanpa membayar *Use of Fund* dan tidak berhak mengenakan biaya administrasi kepada bank pengirim.
 - b. Dalam hal bank penerima tidak mengembalikan dana sampai dengan pukul 17 :00 untuk pembayaran pihak ketiga atau sampai dengan pukul 18 :00 untuk transaksi antar bank, maka Bank Penerima wajib membayar kompensasi hasil *Use of Funds* terhitung sejak tanggal valuta/hari terjadinya pengendapan dana dan bank pengirim wajib membayar biaya administrasi kepada bank penerima.
4. Hasil perhitungan *Use of Funds* harus dibayarkan oleh Bank Penerima kepada Bank Pengirim, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Pembym} \times [\text{Tingkat IB-1} \times (1-110\%GWM^*)] \times \text{Jml hari} - \text{B. Adm}}{360}$$



Catatan :

- Perhitungan 1-110%GWM (Giro Wajib Minimum) dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada Bank Penerima agar bank tersebut tidak berada pada posisi yang dirugikan akibat kesalahan bayar Bank Pengirim
- Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan kompensasi diberi nama tingkat bunga IB-1 (IB-1 Rate), yang besarnya 120% dan rata-rata tingkat bunga JIBOR *overnight* yang diumumkan untuk tanggal valuta tertentu pada sistem Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).
- Jumlah hari dihitung sejak *hari pertama pengendapan dana*.

Pasal 11

Biaya Administrasi

1. Biaya administrasi dimaksudkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh bank penerima dalam hal :
 - a. Melakukan penyesuaian pembukuan atas tanggal valuta penerimaan dana (*backvaluation*) atau penghitungan bunga atau bagi hasil.
 - b. Menghubungi dan meminta otorisasi baik kepada nasabah ataupun pihak internal bank dalam hal terjadi permintaan untuk mengembalikan sejumlah dana tertentu kepada Bank Pengirim;
 - c. Biaya telekomunikasi terkait.
2. Jumlah biaya administrasi adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).